

**PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
KONSULTAN HUKUM DAN PEJABAT UMUM DALAM PROSES  
RUPS SEBAGAI BAGIAN DARI CORPORATE GOVERNANCE  
PADA PERSEROAN TERBATAS  
(Studi Empiris di Kabupaten Pinrang)**

**TESIS**



Oleh :

**Husna Umama Amir**  
**NIM : 21302300060**  
**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**  
**2025**

**PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
KONSULTAN HUKUM DAN PEJABAT UMUM DALAM PROSES  
RUPS SEBAGAI BAGIAN DARI CORPORATE GOVERNANCE  
PADA PERSEROAN TERBATAS  
(Studi Empiris di Kabupaten Pinrang)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
KONSULTAN HUKUM DAN PEJABAT UMUM DALAM PROSES  
RUPS SEBAGAI BAGIAN DARI CORPORATE GOVERNANCE  
PADA PERSEROAN TERBATAS  
(Studi Empiris di Kabupaten Pinrang)**

**TESIS**

Oleh

**Husna Umama Amir  
NIM : 21302300060  
Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh;  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620046701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI  
KONSULTAN HUKUM DAN PEJABAT UMUM DALAM PROSES  
RUPS SEBAGAI BAGIAN DARI CORPORATE GOVERNANCE  
PADA PERSEROAN TERBATAS  
(Studi Empiris di Kabupaten Pinrang)**

**TESIS**


Oleh

**Husna Umama Amir**  
**NIM : 21302300060**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 15 Mei 2025  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0621057002**

Anggota,



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota,



**Dr. Shallman, S.H., M.Kn**

**NIDK: 8920940022**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN: 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Husna Umama Amir**

NIM. : **21302300060**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Putusan Pengadilan Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 TAHUN 2004” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Husna Umama Amir**

NIM. : **21302300060**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan Judul :  
PERAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI KONSULTAN HUKUM  
DAN PEJABAT UMUM DALAM PROSES RUPS SEBAGAI BAGIAN DARI  
CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi Empiris di  
Kabupaten Pinrang)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta  
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,  
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk  
kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik  
Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti  
ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk  
tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan  
pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2025  
Yang Menyatakan



**HUSNA UMAMA AMIR**  
21302300060

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Peran Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya Terkait Corporate Governance Perseroan Terbatas dengan Tugas sebagai Konsultan Hukum (Studi Empiris di Kabupaten Pinrang)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. Rektor Universitas Islam Sultan Agung**, beserta jajarannya, atas fasilitas dan dukungan yang diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan.
2. **Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung** dan seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat.
3. **Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. **Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. **Bapak/Ibu Dosen Pembimbing**, yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti selama penyusunan tesis ini.
6. **Para Notaris dan Aparat Terkait di Kabupaten Pinrang**, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data serta informasi dalam proses penelitian ini.
7. **Orang tua, istri, anak-anak tercinta, serta keluarga besar**, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat kepada penulis dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan.
8. **Rekan-rekan mahasiswa Magister Kenotariatan UNISSULA**, atas kebersamaan dan diskusi yang membangun selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan, baik dalam substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Semarang, .....

Penulis

*Husna Umama Amir*

## ABSTRAK

### (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas (PT), khususnya saat notaris juga berperan sebagai konsultan hukum. Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan notaris, analisis dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya sebatas membuat akta pendirian perusahaan, tetapi juga memberikan konsultasi hukum kepada para pendiri terkait struktur dan prinsip GCG. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemahaman pelaku usaha terhadap tata kelola yang baik serta keterbatasan dalam pengawasan implementasi GCG di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penguatan fungsi notaris sebagai garda depan dalam menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang profesional dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha.

**Kata Kunci:** Notaris, Konsultan Hukum, Good Corporate Governance, Perseroan Terbatas, Pinrang.



## ABSTRACT

### (English)

This research aims to analyze the role of notaries in performing their duties and functions related to the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) principles in Limited Liability Companies (PT), especially when notaries also serve as legal consultants. The study was conducted in Pinrang Regency, South Sulawesi, using an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with notaries, document analysis, and direct observation. The results show that notaries not only prepare the deed of incorporation but also provide legal consultation to founders concerning organizational structure and GCG principles. However, challenges remain in terms of entrepreneurs' understanding of governance and limited supervision of GCG implementation at the local level. This research contributes to strengthening the role of notaries as the front line in ensuring legal certainty and professional governance in the establishment and management of business entities.

**Keywords:** Notary, Legal Consultant, Good Corporate Governance, Limited Liability Company, Pinrang.



## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| Halaman Judul .....  | i    |
| Halaman Persetujuan .....  | ii   |
| Halaman Pengesahan .....   | iii  |
| Pernyataan Keaslian Tesis .....                                      | iv   |
| Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....                  | v    |
| Kata Pengantar .....   | vi   |
| Abstrak (Bahasa Indonesia) .....                                     | vii  |
| Abstrack (Bahasa Inggris) .....                                      | viii |
| Daftar Isi .....   | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 3    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 3    |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 4    |
| 1. Manfaat Teoritis .....  | 4    |
| 2. Manfaat Praktis .....   | 7    |
| E. Kerangka Konseptual .....   | 10   |
| F. Kerangka Teoritis .....   | 19   |
| 1. Teori Kewenangan .....  | 19   |
| 2. Asas Legalitas dalam Pelaksanaan Kewenangan .....                 | 22   |
| 3. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Konsultan Hukum ..... | 22   |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Pembatasan dan Pertanggungjawaban Kewenangan .....                   | 23        |
| 5. Asas Legalitas dalam Pelaksanaan Kewenangan .....                    | 24        |
| 6. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Konsultan Hukum .....    | 29        |
| 7. Pembatasan dan Pertanggungjawaban Kewenangan .....                   | 32        |
| 8. Teori Good Corporate Governance (GCG) .....                          | 34        |
| 9. Teori Fungsi Sosial Profesi Hukum .....                              | 37        |
| G. Metode Penelitian .....  | 40        |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                                | 40        |
| 2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                    | 41        |
| 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....                             | 41        |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 42        |
| <b>BAB II Kajian Pustaka .....</b>                                      | <b>46</b> |
| A. Peran Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia .....                  | 46        |
| 1. Landasan Yuridis Kewenangan Notaris .....                            | 46        |
| 2. Peran Substantif Notaris dalam Kepastian Hukum .....                 | 47        |
| 3. Fungsi Preventif dan Kepastian Hukum .....                           | 47        |
| 4. Notaris sebagai Pelindung Hak Subjektif .....                        | 48        |
| 5. Notaris dalam Sistem Peradilan .....                                 | 49        |
| B. Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas .....                  | 49        |
| C. Fungsi Notaris sebagai Konsultan Hukum dalam Praktik Korporasi ..... | 53        |
| D. Penelitian Terdahulu .....   | 56        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>60</b> |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang .....  | 59        |
| B. Peran Notaris dalam Corporate Governance di Kabupaten Pinrang .....  | 61        |
| C. Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Akuntabilitas di<br>Perusahaan .....                          | 72        |
| 1. Kepastian Hukum Sebagai Pilar Corporate Governance .....   | 72        |
| 2. Akta Otentik sebagai Bukti Legalitas dan Akuntabilitas .....   | 73        |
| 3. Peran Notaris dalam Praktik RUPS dan Keputusan Perusahaan .....  | 74        |
| 4. Notaris sebagai Konsultan Hukum Korporat .....   | 75        |
| 5. Studi Empiris di Kabupaten Pinrang .....   | 76        |
| D. Peran Notaris dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Proses<br>RUPS di Kabupaten Pinrang ..... | 77        |
| 1. RUPS dalam Struktur Tata Kelola Perusahaan .....   | 77        |
| 2. Peran Notaris dalam Proses RUPS .....  | 78        |
| 3. Akta RUPS sebagai Bukti Legal yang Sah .....   | 79        |
| 4. Praktik di Kabupaten Pinrang .....   | 79        |
| 5. Peran Notaris terhadap Akuntabilitas Perusahaan.....   | 80        |
| E. Kendala Notaris dalam Menjalankan Peran Corporate Governance di Kabupaten<br>Pinrang .....                     | 81        |
| 1. Minimnya Literasi Hukum Korporasi di Kalangan Pelaku Usaha .....   | 81        |
| 2. Keterbatasan Biaya Jasa Notaris .....  | 82        |
| 3. Kurangnya Fasilitasi dan Dukungan dari Pemerintah Daerah .....   | 82        |

|  |    |
|--|----|
| 4. Praktik Formalitas Semu dalam Proses Legalitas Korporasi .....                                    | 82 |
| 5. Wilayah Geografis .....   | 83 |
| F. Pemetaan Peran Notaris Sebagai Konsultan Hukum dalam Proses Pendirian dan<br>Pengelolaan PT ..... | 84 |
| G. Keterlibatan Notaris dalam Penyusunan dan Revisi Anggaran Dasar yang<br>Berbasis GCG .....        | 85 |
| H. Pencatatan RUPS dan Pengawasan Kepatuhan Korporasi .....  | 85 |
| I. Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penegakan Prinsip Independensi .....                           | 86 |
| J. Peningkatan Literasi Hukum dan Tata Kelola melalui Peran Edukatif Notaris ..                      | 86 |
| K. Evaluasi dan Tantangan Pelaksanaan Peran Notaris dalam Mendorong GCG ..                           | 87 |
| L. Implikasi Terhadap Penegakan GCG di Daerah .....  | 87 |
| M. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tata Kelola Usaha .....                                   | 88 |
| N. Peran Notaris sebagai Konsultan Hukum .....   | 89 |
| O. Analisis Keterkaitan dengan Prinsip Good Corporate Governance .....                               | 90 |
| 1. Transparansi (Transparency) .....   | 90 |
| 2. Akuntabilitas (Accountability) .....  | 91 |
| 3. Tanggung Jawab (Responsibility) .....   | 91 |
| 4. Independensi (Independency) .....   | 92 |
| 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) .....   | 92 |
| P. Temuan Permasalahan dan Tantangan .....   | 93 |
| 1. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Legalitas Usaha dan GCG .....                           | 93 |
| 2. Notaris Masih Dipandang Sebatas Pembuat Akta, Bukan Konsultan Hukum .....                         | 94 |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Keterbatasan Jumlah dan Jangkauan Notaris di Kabupaten Pinrang .....   | 95         |
| 4. Rendahnya Edukasi Hukum Berbasis GCG di Kalangan UMKM .....            | 95         |
| 5. Pembahasan dan Kesesuaian Teori .....                                  | 95         |
| 6. Kesesuaian Teori dan Temuan Lapangan .....                             | 96         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>99</b>  |
| A. Saran .....  | 101        |
| 1. Bagi Notaris .....   | 101        |
| 2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang .....                         | 102        |
| 3. Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat .....                                 | 103        |
| 4. Bagi Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia - INI) ..... | 104        |
| 5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya .....                          | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>105</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia usaha modern, keberadaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum yang dominan dalam kegiatan ekonomi menuntut adanya sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. Salah satu instrumen penting dalam struktur organisasi PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam proses penyelenggaraan RUPS, peran notaris menjadi sangat sentral, tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum demi menjaga legalitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG).

Notaris memiliki kedudukan unik sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara namun menjalankan praktik secara mandiri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan dasar hukum atas pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Dalam praktiknya, notaris sering diminta pendapat hukumnya sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan RUPS agar seluruh proses berjalan sesuai hukum dan akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Fungsi notaris sebagai konsultan hukum dalam konteks RUPS juga mencerminkan peran strategisnya dalam mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. Di sisi lain, peran sebagai pejabat umum menuntut notaris untuk tetap objektif, independen, dan menjaga integritas profesional. Perpaduan kedua fungsi tersebut menjadikan notaris sebagai garda terdepan dalam mewujudkan *corporate governance* yang berlandaskan hukum.

Namun demikian, praktik di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Pinrang, implementasi peran notaris dalam proses RUPS masih menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman para pemilik perusahaan terhadap kewajiban hukum, kurangnya partisipasi aktif pemegang saham dalam RUPS, hingga potensi konflik kepentingan antara para pihak yang berkepentingan dengan notaris yang terlibat dalam penyusunan akta.

Isu hukum yang muncul dari fenomena ini adalah:

**"Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan fungsi konsultatif dan sebagai pejabat umum dalam proses RUPS, dan sejauh mana akta yang dibuatnya dapat menjamin prinsip-prinsip GCG serta perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga?"**

Ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan RUPS, pengambilan keputusan tanpa kehadiran notaris, atau pembuatan akta tanpa keabsahan formal, berpotensi menimbulkan sengketa internal maupun gugatan hukum terhadap keputusan RUPS. Hal ini dapat melemahkan legalitas korporasi dan memperbesar risiko hukum bagi pemegang saham.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam dan berbasis empiris untuk memahami sejauh mana peran notaris di Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan RUPS dan kontribusinya terhadap penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*, serta bagaimana pengaturan hukumnya dapat menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana notaris menjalankan fungsi konsultatif dan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam setiap tahapan RUPS, serta bagaimana kontribusinya dalam menegakkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan fokus pada praktik yang terjadi di Kabupaten Pinrang.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran notaris sebagai konsultan hukum dan pejabat umum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana kontribusi peran notaris dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* melalui proses RUPS pada Perseroan Terbatas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran notaris sebagai konsultan hukum dan pejabat umum dalam pelaksanaan RUPS pada Perseroan Terbatas di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengevaluasi kontribusi notaris dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* melalui proses RUPS pada Perseroan Terbatas.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan **manfaat teoritis** terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah **hukum perusahaan** dan **hukum kenotariatan**, dengan menelaah secara komprehensif peran ganda notaris dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Fokus kajiannya pada keterlibatan notaris dalam pelaksanaan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** memperkaya pemahaman ilmiah mengenai posisi strategis notaris dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang sah dan akuntabel secara hukum.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap peran notaris, yang tidak hanya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik berdasarkan **Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**, melainkan juga sebagai **konsultan hukum** yang memberikan nasihat kepada direksi dan pemegang saham sebelum dan selama berlangsungnya RUPS.

Hal ini sesuai dengan pandangan **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, yang menyatakan bahwa:

“Notaris sebagai seorang ahli hukum mempunyai kewajiban untuk menjelaskan isi akta yang dibuatnya dan memberikan petunjuk hukum kepada

para pihak agar mereka benar-benar mengerti akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan.”<sup>1</sup>.

Manfaat teoritis berikutnya adalah memperkaya pendekatan akademik dalam memahami **prinsip-prinsip GCG**, sebagaimana dirumuskan oleh **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006)**, yaitu:

1. **Transparansi** (transparency),
2. **Akuntabilitas** (accountability),
3. **Responsibilitas** (responsibility),
4. **Independensi** (independency), dan
5. **Kewajaran/Keadilan** (fairness).

Prinsip-prinsip ini tercermin secara nyata dalam kegiatan korporasi seperti RUPS, di mana akta notaris menjadi dokumen otentik yang memastikan prosedur formal telah dilalui secara sah dan tertib. Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti kuat jika suatu keputusan dipersoalkan secara hukum di kemudian hari.

Dari perspektif filsafat hukum, **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.** menyatakan:

“Hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai perangkat peraturan, tetapi sebagai lembaga sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ia harus menjawab kebutuhan manusia dan dinamika sosial.”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Mertokusumo, S. (2006). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 122

<sup>2</sup> Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 24

Pernyataan ini menguatkan pentingnya peran notaris sebagai **aktor sosial dalam sistem hukum**, yang menjalankan fungsi hukum tidak hanya secara represif, tetapi juga **preventif dan edukatif**, terutama dalam membantu pelaku usaha membuat keputusan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, manfaat teoritis ini juga dikaitkan dengan teori tata kelola perusahaan yang dirumuskan oleh **OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)**, yang menyatakan:

“Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.”<sup>3</sup>

Berdasarkan kutipan tersebut, notaris memiliki posisi penting dalam struktur hubungan antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Perannya dalam dokumentasi formal dan konsultasi hukum memberikan jaminan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik benar-benar dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar formalitas.

Dengan demikian, **manfaat teoritis utama dari penelitian ini** adalah:

1. Memberikan dasar ilmiah mengenai **fungsi konsultatif notaris** dalam tata kelola perusahaan;

---

<sup>3</sup> *OECD Principles of Corporate Governance, 2004, hlm. 11*

2. Menguatkan **kerangka teoritik** mengenai hubungan antara hukum dan tata kelola dalam perusahaan terbatas;
3. Menyediakan rujukan akademik untuk **penelitian lanjutan** di bidang hukum bisnis dan profesi kenotariatan, khususnya yang menyangkut legalitas pengambilan keputusan korporasi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan **manfaat praktis** yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik di bidang praktik kenotariatan, dunia usaha, maupun lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan tata kelola perusahaan. Secara khusus, fokus manfaat diarahkan pada konteks pelaksanaan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** sebagai forum formal dalam struktur tata kelola perseroan terbatas.

### a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi **panduan praktis** bagi para notaris dalam menjalankan **peran gandanya**, yaitu:

- 1) Sebagai **pejabat umum**, yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris**, dan
- 2) Sebagai **konsultan hukum**, yang secara profesional memberikan pendapat dan nasihat hukum kepada klien korporasi terkait proses pengambilan keputusan dalam RUPS, perubahan anggaran dasar, dan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Seperti dijelaskan oleh **Subekti**, notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta otentik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa akta tersebut mencerminkan kehendak yang sah para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

“Akta otentik bukan sekadar bukti formal, tetapi merupakan alat pengamanan hukum yang memiliki nilai strategis dalam pencegahan sengketa.”<sup>4</sup>

Dengan memahami batas-batas peran dan tanggung jawab tersebut, notaris dapat meningkatkan **profesionalisme**, **akuntabilitas**, dan **integritas** dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak hanya menjalankan kewajiban administratif tetapi juga mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat dan taat hukum.

b. Bagi Pelaku Usaha dan Pemegang Saham

Penelitian ini memberikan **kesadaran hukum (legal awareness)** bagi pelaku usaha, direksi, dan pemegang saham mengenai pentingnya pelaksanaan RUPS yang sesuai dengan prosedur dan prinsip GCG.

**Soetandyo Wignjosoebroto** menyebutkan bahwa:

“Ketaatan pada hukum dalam praktik bisnis bukan hanya bentuk kepatuhan formal, tetapi merupakan strategi untuk membangun reputasi perusahaan dan memperkuat legitimasi sosial di mata publik.”<sup>5</sup>

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi **rujukan praktis** bagi pelaku usaha dalam:

- 1) Menyusun dan melaksanakan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam **UU No.**

**40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;**

---

<sup>4</sup> *Subekti, 1991, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24*

<sup>5</sup> *Wignjosoebroto, S., 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam, hlm. 78*

- 2) Mengoptimalkan peran notaris dalam mendampingi proses hukum korporasi;
- 3) Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari investor, publik, serta otoritas pengawas.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Bagi lembaga pemerintah seperti **Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, dan **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)**, penelitian ini dapat menjadi **bahan masukan dalam merumuskan kebijakan** yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan GCG di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. Dr. Soerjono Soekanto**, efektivitas sistem hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kelembagaan yang melingkupinya:

“Keberhasilan hukum tidak cukup ditentukan oleh isi norma atau peraturannya saja, melainkan juga sangat tergantung pada kualitas aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta sarana pendukung lainnya.”<sup>6</sup>

Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai **evidence-based policy input** dalam merumuskan strategi pengawasan terhadap pelaksanaan GCG oleh badan usaha dan profesi notaris, termasuk:

- 1) Peningkatan pelatihan profesi untuk notaris;
- 2) Revisi regulasi tentang peran hukum notaris dalam perusahaan terbuka;
- 3) Penguatan sinergi antara penegak hukum dan lembaga pengawas korporasi.

---

<sup>6</sup> Soekanto, S., 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 10

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan hubungan antar variabel atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat tiga konsep utama yang membentuk dasar analisis, yaitu: **peran notaris, corporate governance dalam Perseroan Terbatas, dan fungsi notaris sebagai konsultan hukum.**

### 1. Peran Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peran fundamental dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam transaksi keperdataan, termasuk dalam dunia bisnis dan korporasi. Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur undang-undang.

Dalam ranah hukum perdata, akta otentik yang dibuat notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*perfect proof*), baik secara formil maupun materil. Hal ini ditegaskan dalam **Pasal 1870 KUHPerdata**, yang menyatakan:

“Suatu akta otentik memberikan di antara pihak-pihak, keturunan mereka, dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Menurut **Huala Adolf**,

" Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif dalam menjamin bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan hukum, mengandung kehendak bebas para pihak, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."<sup>7</sup>

Pernyataan ini memperjelas bahwa notaris memiliki tanggung jawab substantif dalam memastikan bahwa isi akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan demikian, fungsi notaris melampaui kegiatan administratif semata.

**Sudikno Mertokusumo** menguatkan pandangan ini:

"Pejabat umum dalam sistem hukum harus netral, cermat, dan menjunjung prinsip kehati-hatian (prudential), demi menjamin kepercayaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat."<sup>8</sup>

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut peran notaris tidak hanya sebagai *maker* akta otentik, tetapi juga sebagai *legal guardian* dalam mencegah potensi konflik hukum. Notaris bahkan harus menolak membuat akta apabila mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dikehendaki

---

<sup>7</sup> Huala Adolf. (2008). Hukum Ekonomi Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

<sup>8</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2003). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 120.

para pihak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1337 KUHP**erdata.

## 2. Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas

**Corporate Governance** (Tata Kelola Perusahaan) merupakan mekanisme sistemik yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan integritas. Konsep ini penting dalam menjamin kesinambungan bisnis sekaligus perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Menurut **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)** dalam *Pedoman Umum Good Corporate Governance* (2006), terdapat lima prinsip utama GCG:<sup>9</sup>

### a. **Transparansi**

Perusahaan wajib menyajikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu agar dapat dipercaya oleh pemegang saham maupun publik.

### b. **Akuntabilitas**

Pengelolaan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik kepada pemegang saham maupun otoritas.

---

<sup>9</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.

c. **Responsibilitas**

Perusahaan harus patuh pada hukum dan regulasi, serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

d. **Independensi**

Setiap keputusan korporasi harus bebas dari benturan kepentingan.

e. **Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)**

Menjamin perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, khususnya dalam pengaturan organ perusahaan, yaitu Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan kegiatan perusahaan guna menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu prinsip utama dalam *OECD Principles of Corporate Governance* (2004) menegaskan bahwa:<sup>10</sup>

*"Good corporate governance should provide incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and*

---

<sup>10</sup> OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Tersedia secara daring di: <https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/> [Diakses 2 Mei 2025].

*its shareholders and should facilitate effective monitoring."* (OECD, *Principles of Corporate Governance*, 2004, p. 11)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan, tetapi juga bertindak sebagai mekanisme kontrol untuk menjamin bahwa direksi dan manajemen bertindak demi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, serta memberikan insentif untuk menjalankan tujuan-tujuan tersebut secara berintegritas.

Dalam konteks hukum korporasi di Indonesia, prinsip-prinsip GCG memiliki implikasi yuridis yang kuat, khususnya dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pelaksanaan GCG yang konsisten tidak hanya menciptakan efisiensi manajerial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor, reputasi perusahaan, dan daya saing korporasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

### 3. Relevansi GCG terhadap Peran Notaris

Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memegang peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dalam berbagai tindakan hukum perusahaan. Dalam implementasi prinsip-prinsip GCG, notaris memiliki posisi strategis untuk

memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan korporasi memiliki dasar hukum yang sah dan akuntabel.<sup>11</sup>

Adapun bentuk konkret peran notaris dalam pelaksanaan GCG meliputi:

**a. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Notaris berperan dalam menyusun dan membuat akta pendirian perseroan serta setiap perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dokumen ini menjadi dasar hukum yang sah bagi eksistensi dan struktur organisasi perseroan.<sup>12</sup>

**b. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Notaris memiliki tugas untuk mencatat jalannya RUPS ke dalam minuta akta otentik, yang mencerminkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip *transparency* dan *accountability* dalam GCG.

**c. Pengesahan dan Dokumentasi Keputusan Organ Perusahaan**

Semua keputusan penting perusahaan, termasuk perubahan direksi, komisaris, modal, dan kebijakan strategis lainnya, harus didokumentasikan

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

<sup>12</sup> Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

secara resmi oleh notaris agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal di hadapan hukum.

Melalui peran tersebut, notaris bukan hanya sekadar pencatat formal, melainkan sebagai pengawal tata kelola yang baik. Notaris menjamin bahwa setiap tindakan hukum perusahaan dijalankan sesuai prinsip *fairness*, *responsibility*, dan *independence*, sebagaimana dimuat dalam *Pedoman Umum GCG Indonesia* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).<sup>13</sup>

*"Prinsip-prinsip GCG mendorong perusahaan untuk melaksanakan tata kelola yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan operasional perusahaan."*

Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal, melainkan juga berfungsi sebagai penopang struktur hukum korporasi yang sehat dan berkelanjutan.

#### 4. Fungsi Notaris sebagai Konsultan Hukum

Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pencatat akta otentik, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai konsultan hukum yang memberikan nasihat dan

---

<sup>13</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG. hlm. 5

solusi strategis bagi klien, terutama dalam kegiatan usaha dan kepatuhan korporasi terhadap GCG.

**Satjipto Rahardjo** menyatakan:

“Profesi hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teknisi hukum yang membuat dokumen. Seorang profesional hukum, termasuk notaris, harus menjalankan fungsi sosial dan memberikan solusi hukum terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.”<sup>14</sup>

#### 5. Fungsi Preventif dan Solutif

Sebagai konsultan, notaris memberikan pandangan hukum guna mencegah sengketa di masa depan (fungsi preventif). Misalnya, memberi masukan dalam merancang struktur anggaran dasar, hak suara, prosedur pengambilan keputusan, dan aspek kepatuhan terhadap hukum perseroan. Fungsi solutif ditunjukkan dengan pemberian alternatif solusi hukum yang sesuai dengan peraturan serta prinsip GCG.

#### 6. Keterlibatan dalam Pembentukan dan Restrukturisasi Perseroan

Dalam pembentukan, merger, akuisisi, maupun restrukturisasi modal, notaris tidak hanya bertugas membuat akta, tetapi juga memberi *legal opinion* terkait kesesuaian struktur dengan hukum yang berlaku. Ini memperkuat posisi notaris sebagai bagian integral dari perancangan struktur hukum korporasi yang sehat.

---

<sup>14</sup> Rahardjo, Satjipto. (2009). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 114

7. Pendampingan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Keberadaan notaris dalam RUPS sangat vital, bukan hanya untuk pencatatan formal, tetapi juga memastikan bahwa proses dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUP. Notaris memastikan kuorum sah, agenda jelas, dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham.

8. Pendampingan terhadap Prinsip GCG

Melalui panduan hukum yang diberikannya, notaris berperan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam operasional perusahaan. Dengan demikian, notaris bukan hanya "penyaksi pasif", tetapi aktor aktif dalam menjaga integritas perusahaan.

9. Etika Profesi dalam Fungsi Konsultatif

Dalam memberikan nasihat hukum, notaris wajib menjunjung tinggi **Kode Etik Notaris** dan asas **fiduciary duty**—yakni bertindak demi kepentingan hukum klien secara jujur, objektif, dan tidak melanggar hukum. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa nasihat yang diberikan tidak menyesatkan dan mendukung *compliance* terhadap hukum.

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibangun atas dasar konsep-konsep hukum dan teori yang relevan dengan peran notaris serta prinsip corporate governance dalam Perseroan Terbatas.

## 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah salah satu teori penting dalam ilmu hukum administrasi negara yang memberikan penjelasan tentang dasar legalitas bagi pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi publiknya. Teori ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kenotariatan, mengingat notaris berperan sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk bertindak dalam kapasitas hukum tertentu. Dalam hal ini, kewenangan notaris untuk menjalankan tugasnya, baik sebagai pejabat publik maupun sebagai konsultan hukum, diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pengertian Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), kewenangan adalah "kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintahan untuk bertindak atau tidak bertindak dalam lingkup hukum publik"<sup>15</sup>. Hadjon membagi kewenangan menjadi tiga unsur utama yang saling berhubungan:

- 1) **Kekuasaan (macht):** Merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang pejabat untuk mempengaruhi atau menentukan tindakan hukum tertentu yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum.
- 2) **Hak (bevoegdheid):** Merupakan legalitas atau dasar hukum yang diberikan oleh norma hukum kepada pejabat untuk menjalankan

---

<sup>15</sup> Hadjon, Philipus M. (1987). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara hlm 88

kekuasaan tersebut. Hak ini memberi landasan hukum bagi tindakan yang akan dilakukan.

- 3) **Kewajiban (plicht):** Merupakan tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakan kewenangan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks notaris, kewenangan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk melaksanakan berbagai tugas yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik, mencatatkan wasiat, serta menyimpan dokumen penting. Selain itu, notaris juga diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi hukum perdata lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, kewenangan notaris untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, mencerminkan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh negara melalui undang-undang. Hal ini berarti bahwa kewenangan ini tidak perlu melalui pelimpahan atau pemberian dari pihak lain, melainkan diberikan secara langsung kepada notaris sebagai pejabat umum<sup>16</sup>. Oleh

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

karena itu, kewenangan notaris untuk membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui di hadapan hukum.

Hadjon lebih lanjut menjelaskan bahwa kewenangan tidak hanya mencakup pemberian hak kepada pejabat publik, tetapi juga kewajiban untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas.<sup>17</sup>

## **2. Asas Legalitas dalam Pelaksanaan Kewenangan**

Pelaksanaan kewenangan oleh pejabat publik, termasuk notaris, harus berlandaskan pada asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) serta untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pejabat publik, termasuk notaris, memiliki kekuatan hukum yang sah.

Sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan (2004), "kewenangan tidak hanya soal diberi atau tidak diberi, tetapi juga bagaimana kewenangan itu dijalankan dalam kerangka hukum dan etika yang mengikat pejabat publik"<sup>18</sup>. Dalam konteks kenotariatan, asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan yang

---

<sup>17</sup> Hadjon, Philipus M. (1987). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara hlm 89

<sup>18</sup> Manan, Bagir. (2004). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers hlm 22

dilakukan oleh notaris tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak lain atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

### **3. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Konsultan Hukum**

Notaris memiliki kewenangan formal yang bersumber langsung dari negara, melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Kewenangan ini diberikan secara atributif, artinya kewenangan tersebut diberikan langsung oleh undang-undang kepada notaris tanpa melalui proses pelimpahan kewenangan dari pihak lain. Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan untuk menyusun akta otentik, mencatatkan wasiat, dan melakukan tindakan hukum lainnya yang terkait dengan pelayanan hukum perdata. Sebagai contoh, kewenangan notaris untuk menyusun akta perjanjian jual beli, akta pendirian perusahaan, atau akta pernyataan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi hukum, merupakan bentuk kewenangan atributif yang diberikan oleh negara.

Di sisi lain, peran notaris sebagai konsultan hukum lebih mengacu pada kewenangan yang didasarkan pada kepercayaan atau delegasi dari klien. Dalam fungsi ini, notaris memberikan nasihat hukum (legal opinion), melakukan penelaahan terhadap dokumen, serta menyusun langkah-langkah hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, kewenangan ini tetap terbatas pada ruang lingkup kewenangan yang

diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi yang mengatur tindak tanduk seorang notaris.

#### 4. Pembatasan dan Pertanggungjawaban Kewenangan

Meskipun notaris memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Kewenangan yang diberikan kepada notaris tetap memiliki batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Beberapa batasan yang terdapat dalam pelaksanaan kewenangan notaris antara lain:

- a. **Peraturan Perundang-undangan:** Sebagai pejabat umum, notaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur profesinya, seperti KUHPerdata, UUJN, dan peraturan lainnya yang terkait dengan hukum perdata.
- b. **Kode Etik Profesi Notaris:** Notaris juga terikat oleh kode etik profesi yang diatur oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mengatur mengenai perilaku dan tindak tanduk notaris dalam melaksanakan kewenangannya.
- c. **Asas Kehati-hatian dan Prinsip Konflik Kepentingan:** Notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta jika memiliki kepentingan langsung dalam isi akta tersebut, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain. Ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap profesi notaris.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang disalahgunakan, notaris dapat dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **5. Asas Legalitas dalam Pelaksanaan Kewenangan**

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip dasar yang fundamental dalam hukum administrasi negara, yang mengatur pelaksanaan kewenangan oleh pejabat publik. Asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik, termasuk notaris, memiliki dasar hukum yang sah, diatur, dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, kewenangan tidak hanya merujuk pada hak untuk bertindak, tetapi juga pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan kerangka hukum dan etika yang mengikat pejabat publik.

Menurut Bagir Manan (2004), "kewenangan bukan hanya tentang apakah kewenangan itu diberikan atau tidak, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dengan mematuhi hukum dan etika yang mengikat pejabat publik. Hal ini menghindari penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan memastikan tindakan hukum yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah"<sup>19</sup>. Pernyataan ini menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik tidak bersifat mutlak tanpa kendala. Asas legalitas mewajibkan pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum, serta memastikan bahwa setiap

---

<sup>19</sup> Manan, Bagir. (2004). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers hlm 102

keputusan atau tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

**a. Pengertian Asas Legalitas**

Asas legalitas secara umum merujuk pada prinsip yang mengatur bahwa setiap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat publik harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, asas legalitas berfungsi sebagai pembatas terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik, mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada dasarnya, asas legalitas berlandaskan pada teori negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menyatakan bahwa negara dan pemerintah harus menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan kebijakan pribadi atau sepihak. Hal ini juga berkaitan erat dengan prinsip negara demokratis yang mengutamakan supremasi hukum, di mana setiap pejabat, termasuk notaris, wajib tunduk pada hukum dan menjalankan kewenangannya dalam kerangka hukum yang berlaku.

**b. Kewenangan yang Diberikan oleh Negara**

Dalam konteks notaris, kewenangan yang diberikan oleh negara bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini memberikan

kewenangan kepada notaris untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pembuatan akta otentik, pencatatan wasiat, dan penyimpanan dokumen hukum lainnya. Namun, meskipun kewenangan ini bersifat eksplisit dan langsung diberikan oleh negara, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus mengikuti asas legalitas, yaitu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki kewenangan untuk memformalkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Namun, kewenangan tersebut terbatas pada jenis dan bentuk akta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh keluar dari batasan yang ditetapkan oleh hukum. Notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi substansi maupun prosedur pembuatan akta.

c. **Penyalahgunaan Kewenangan (Detournement de Pouvoir)**

Salah satu aspek penting dari asas legalitas adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir). Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seorang pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk tujuan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Hal ini bisa terjadi jika pejabat publik bertindak di luar batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan atau ketika tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri.

Dalam konteks notaris, penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi jika notaris membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya, jika seorang notaris membuat akta yang mencerminkan transaksi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip integritas profesi notaris. Penyalahgunaan kewenangan semacam ini dapat merugikan pihak lain dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris itu sendiri.

Oleh karena itu, asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam koridor hukum yang sah.

**d. Kewajiban Notaris dalam Mengikuti Asas Legalitas**

Sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, notaris memiliki kewajiban untuk selalu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan asas legalitas. Hal ini berarti notaris harus menjalankan tugasnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melampaui

batas kewenangannya, dan bertindak dengan profesionalisme serta integritas tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris wajib membuat akta yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa proses pembuatan akta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan, notaris dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif, pidana, maupun perdata, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam menjalankan kewenangannya, notaris juga harus memperhatikan kode etik profesi notaris yang ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik ini mengatur perilaku dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menjaga kerahasiaan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap akta yang dibuat.

e. **Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kewenangan**

Setiap pejabat publik yang menjalankan kewenangannya berdasarkan asas legalitas memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan yang diambil. Dalam hal ini, notaris harus dapat mempertanggungjawabkan setiap akta yang dibuat, baik dari segi substansi maupun proses pembuatan akta tersebut. Jika terdapat pelanggaran terhadap asas legalitas atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, notaris dapat diminta

pertanggungjawaban secara hukum oleh pihak yang dirugikan atau oleh otoritas yang berwenang.

Sebagai contoh, jika notaris membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum terhadap notaris tersebut, baik melalui jalur perdata maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

#### **6. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dan Konsultan Hukum**

Notaris memiliki dua peran penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu sebagai pejabat umum dan sebagai konsultan hukum. Sebagai pejabat umum, notaris diberikan kewenangan atributif langsung oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan ini mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pembuatan dan penyimpanan akta otentik serta pencatatan wasiat. Kewenangan ini tidak diberikan oleh pihak lain, melainkan merupakan kewenangan yang sah secara hukum yang diberikan langsung oleh negara.

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai konsultan hukum, notaris juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan nasihat hukum kepada klien, menelaah dokumen, dan menyusun langkah-langkah hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tidak diberikan kewenangan secara langsung oleh negara, peran notaris sebagai konsultan hukum muncul dari kepercayaan klien dan delegasi kewenangan

yang diberikan oleh mereka untuk memberikan nasihat hukum yang sah dan sah.

Berdasarkan UUJN (2014), “Seorang notaris memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh negara melalui undang-undang, bukan dari pihak lain, untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pembuatan akta otentik”<sup>20</sup>. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum bersumber langsung dari negara dan tidak bergantung pada pihak manapun, menjadikannya kewenangan yang sah secara hukum.

a. **Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum**

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum berfungsi untuk menciptakan keabsahan hukum bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini tercermin dalam tugas notaris untuk menyusun akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian ini sangat penting dalam berbagai transaksi hukum, seperti jual beli, hibah, dan pendirian perusahaan, yang membutuhkan akta notaris sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Sebagai contoh, notaris berwenang untuk menyusun akta pendirian perseroan terbatas (PT) yang wajib memuat informasi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyusun akta, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan legalitas dari

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

proses pendirian PT, sehingga perusahaan yang didirikan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kewenangan ini, notaris berperan penting dalam memastikan bahwa setiap dokumen yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**b. Kewenangan Notaris sebagai Konsultan Hukum**

Di samping kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris juga memiliki peran sebagai konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada klien dalam menjalankan berbagai transaksi atau kegiatan hukum. Peran ini lebih didasarkan pada kepercayaan klien dan delegasi kewenangan yang diberikan oleh klien untuk memberikan panduan hukum yang tepat.

Notaris, dalam kapasitasnya sebagai konsultan hukum, memiliki tanggung jawab untuk menelaah dokumen yang diajukan oleh klien, memastikan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan nasihat terkait dengan konsekuensi hukum dari tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum, tetapi juga sebagai penasihat yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan dokumen yang sedang diproses.

**7. Pembatasan dan Pertanggungjawaban Kewenangan**

Kewenangan yang diberikan kepada notaris tidak bersifat mutlak, melainkan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan kewenangan ini dilakukan untuk memastikan bahwa notaris bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Pembatasan kewenangan dilakukan berdasarkan beberapa faktor berikut:

a. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kewenangan notaris terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Setiap tindakan yang diambil oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan setiap pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. **Kode Etik Profesi Notaris**

Selain peraturan perundang-undangan, notaris juga terikat oleh kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik ini mengatur berbagai aspek perilaku notaris, termasuk integritas, profesionalisme, dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien. Penyimpangan terhadap kode etik ini dapat menyebabkan sanksi dari organisasi profesi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi lainnya.

c. **Asas Kehati-hatian dan Prinsip Conflict of Interest**

Notaris juga wajib mengedepankan asas kehati-hatian dalam setiap tindakannya. Notaris tidak boleh bertindak jika terdapat kepentingan

pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pembuatan akta. Misalnya, jika notaris memiliki hubungan pribadi atau kepentingan dengan salah satu pihak dalam transaksi yang sedang berlangsung, maka notaris tidak boleh bertindak sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas akta tersebut. Hal ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa akta yang dibuat tetap sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan UUJN (2014), “Kewenangan yang disalahgunakan dapat dikenakan sanksi hukum administratif, perdata, maupun pidana, sesuai ketentuan yang berlaku”<sup>21</sup>. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh notaris akan berakibat pada sanksi hukum yang bervariasi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada jenis dan dampak dari penyalahgunaan tersebut.

#### **8. Teori Good Corporate Governance (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Dalam konteks hukum, GCG menetapkan pembagian yang jelas antara kewenangannya dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

a. **Pengertian dan Prinsip-Prinsip GCG**

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *OECD Principles of Corporate Governance* (2004), corporate governance adalah serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pihak lainnya. GCG juga mencakup struktur untuk menentukan tujuan perusahaan dan cara pencapaiannya. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip GCG dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam *Pedoman Umum GCG Indonesia* (2006). Lima prinsip utama GCG adalah:

- 1) **Transparansi:** Mengungkapkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
- 2) **Akuntabilitas:** Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara yang transparan.
- 3) **Responsibilitas:** Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan prinsip korporasi yang sehat.
- 4) **Independensi:** Pengelolaan perusahaan harus bebas dari pengaruh pihak luar.
- 5) **Kewajaran:** Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

“Perusahaan wajib mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan”<sup>22</sup>.

**b. Fungsi Teori GCG dalam Penguatan Struktur Hukum Korporasi**

Teori GCG berperan sebagai dasar moral dan normatif dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan etika yang berlaku serta mengurangi risiko hukum dan reputasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengharuskan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Teori GCG bukan hanya menjadi dasar moral dalam mengelola perusahaan, tetapi juga sebagai dasar normatif dan hukum yang memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel”<sup>23</sup>.

**c. Peran Notaris dalam Implementasi GCG**

Dalam implementasi GCG, notaris memainkan peran penting dalam beberapa aspek, di antaranya:

---

<sup>22</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum GCG Indonesia* hlm 6

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 1) **Menjamin Keabsahan Proses RUPS:** Notaris menyusun akta otentik hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi bukti hukum yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.
- 2) **Mendukung Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas:** Dengan pendokumentasian yang netral dan profesional, notaris memastikan tidak ada manipulasi keputusan dan seluruh proses RUPS berjalan sesuai dengan ketentuan.
- 3) **Menyediakan Layanan Konsultatif Hukum:** Notaris memberikan nasihat hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam pembuatan akta otentik, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pembuktian yang sah atas suatu peristiwa hukum yang dilaksanakan di hadapan pejabat umum yang berwenang<sup>24</sup>.

## 9. Teori Fungsi Sosial Profesi Hukum

Hukum sebagai profesi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, tetapi juga harus dipahami sebagai bagian dari institusi sosial yang merespons berbagai permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum, termasuk notaris, berperan untuk menciptakan keadilan yang substantif, bukan hanya formal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo (2009), hukum harus dimaknai sebagai alat untuk menjawab tantangan sosial secara adil dan manusiawi. Oleh karena itu, hukum tidak

---

<sup>24</sup> Soekanto, Soerjono. (2002). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 85

hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang dinamis yang harus berfungsi untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat secara luas.

**a. Peran Sosial Notaris dalam Praktik Konsultasi Hukum**

Notaris tidak hanya menjalankan peran sebagai pejabat publik yang membuat akta otentik, tetapi juga memainkan peran penting sebagai konsultan hukum yang memberikan nasihat dan solusi hukum yang adil. Prof. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa profesi hukum harus hadir di tengah masyarakat untuk membela keadilan, bukan sekadar sebagai "teknisi hukum" yang hanya bekerja berdasarkan pesanan atau instruksi dari klien semata.

Menurut Rahardjo (2009), tugas profesi hukum adalah untuk mendampingi masyarakat dalam mencari dan mencapai keadilan, yang pada gilirannya mencakup tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan manusiawi. Dalam hal ini, notaris harus mampu memberikan saran hukum yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan keadilan. Sebagai contoh, dalam konteks pendirian perusahaan atau perubahan anggaran dasar perusahaan, notaris harus memberi nasihat mengenai keabsahan dan kewajaran prosedur yang dilakukan, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemegang saham

atau direksi perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus memihak kepada kemanusiaan dan bukan sekadar mengabdikan pada teks undang-undang yang kaku. Hal ini menggarisbawahi peran notaris dalam menyediakan konsultasi hukum yang tidak hanya mematuhi peraturan formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan moral yang lebih luas. “Profesi hukum harus hadir di tengah masyarakat sebagai pembela keadilan, bukan sekadar sebagai teknisi hukum yang bekerja berdasarkan pesanan”<sup>25</sup>.

**b. Tanggung Jawab Sosial Notaris terhadap Pemegang Saham dan Direksi**

Dalam praktik korporasi, notaris memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pembuatan akta otentik, tetapi juga dalam memberikan nasihat hukum yang adil dan berintegritas kepada pemegang saham dan direksi perusahaan. Notaris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Hal ini mencakup

---

<sup>25</sup> Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti “Profesi hukum harus hadir di tengah masyarakat sebagai pembela keadilan, bukan sekadar sebagai teknisi hukum yang bekerja berdasarkan pesanan” (hlm. 22).

memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau melanggar hak-hak pemegang saham minoritas.

Tanggung jawab sosial seorang notaris juga mencakup menjaga integritasnya sebagai pihak yang netral dalam pembuatan dokumen hukum yang bersifat otentik. Notaris bertindak sebagai saksi yang memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, notaris memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa praktik korporasi yang dilakukan oleh direksi dan pemegang saham memenuhi standar etika dan hukum yang tinggi. Rahardjo (2009) berpendapat bahwa "Hukum yang tidak berpihak pada kemanusiaan akan kehilangan maknanya sebagai alat keadilan"<sup>26</sup>. Ini menunjukkan bahwa seorang notaris harus memandang setiap tugasnya bukan hanya sebagai kewajiban profesional, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam struktur korporasi.

Dalam konteks ini, notaris juga berfungsi sebagai penjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat perusahaan. Dengan memberikan nasihat hukum yang sesuai dan menjamin keabsahan dokumen-dokumen hukum, notaris membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar yang

---

<sup>26</sup> Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. "Hukum yang tidak berpihak pada kemanusiaan akan kehilangan maknanya sebagai alat keadilan" (hlm. 57)

berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **yuridis empiris**, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan atau praktik di masyarakat, khususnya di kalangan notaris dan pelaku Perseroan Terbatas di Kabupaten Pinrang. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini mengamati hukum sebagai suatu gejala sosial dan empiris yang dapat diamati dalam perilaku hukum masyarakat.<sup>27</sup>

Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan **kualitatif**, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum berdasarkan perspektif para pelaku (emic perspective), bukan hanya berdasarkan data statistik (emic approach). Moleong menyebutkan bahwa "penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh dari sudut pandang partisipan".<sup>28</sup>

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan bahwa wilayah ini memiliki sejumlah notaris yang aktif serta

---

<sup>27</sup> Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

<sup>28</sup> Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

cukup banyak aktivitas pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas. Waktu penelitian dilaksanakan antara bulan April hingga Mei 2025.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

- 1) **Data Primer:** diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan notaris, pemilik dan pengurus Perseroan Terbatas, serta stakeholder lainnya di Kabupaten Pinrang.
- 2) **Data Sekunder:** berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen akta notaris, buku teks, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) **Wawancara mendalam (in-depth interview)** dengan responden kunci.
- 2) **Studi dokumen dan kepustakaan** untuk memperkuat analisis normatif.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode **analisis kualitatif deskriptif**, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan fakta di lapangan. Miles dan Huberman

menyebutkan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>29</sup>

## 5. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi**, yaitu membandingkan dan mengecek kembali data dari berbagai sumber dan metode untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca memahami alur berpikir dan analisis dari peneliti. Sistematika ini mencerminkan keterkaitan logis antarbagian dalam kajian akademik, dari identifikasi masalah hingga kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, sistematika penulisan ilmiah harus memenuhi unsur koherensi dan konsistensi agar dapat menyampaikan gagasan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Soekanto, 2006, hlm. 43).

Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri atas lima bab, sebagai berikut:

### 1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memberikan gambaran umum mengenai urgensi dan alasan dilakukannya penelitian ini, khususnya menyangkut peran

---

<sup>29</sup> Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.

<sup>30</sup> Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

notaris sebagai konsultan hukum dan pejabat umum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas. Rumusan masalah disusun secara spesifik dan terarah, sedangkan tujuan dan manfaat penelitian menunjukkan kontribusi akademik dan praktis dari penelitian ini.

Kerangka pemikiran menyajikan landasan teori yang akan digunakan, dan sistematika penulisan menggambarkan struktur tesis secara menyeluruh.

## 2. **BAB II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisi uraian teori-teori dan konsep dasar yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Teori yang digunakan antara lain teori kewenangan, teori fungsi sosial profesi hukum, dan teori *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, bab ini juga mengulas kerangka normatif yang melandasi peran dan kewenangan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Referensi akademik dan dokumen resmi seperti *OECD Principles of Corporate Governance* (2004) dan Pedoman Umum GCG dari KNKG (2006) digunakan untuk memperkuat landasan pustaka. Bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding.

## 3. **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan dan analisisnya. Fokus utama adalah pada peran notaris dalam pelaksanaan fungsi konsultasi hukum dan

sebagai pejabat umum dalam proses RUPS, serta bagaimana kontribusi notaris terhadap implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Analisis dilakukan dengan membandingkan data empiris dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dibahas pula hambatan atau kendala yang dihadapi notaris dalam menjalankan perannya serta solusi yang dapat ditawarkan dalam meningkatkan efektivitas fungsinya dalam tata kelola perusahaan.

#### 4. BAB V : Penutup

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Simpulan dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan kepada notaris, lembaga pembina profesi, dan pemangku kepentingan lainnya agar peran notaris dalam corporate governance semakin optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

#### 5. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber lainnya yang relevan secara akademik dan hukum. Penyusunan daftar pustaka mengikuti format standar ilmiah yang sistematis dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama penulis atau instansi penerbit.

#### 6. Lampiran

Lampiran dalam tesis ini berfungsi sebagai pelengkap dan bukti dokumentatif yang menunjang validitas data serta temuan penelitian. Lampiran dapat berupa data primer

hasil wawancara, kuesioner, dokumen notarial, akta perseroan, foto kegiatan penelitian, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia

##### 1. Landasan Yuridis Kewenangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kewenangannya diatur dalam **Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik...”

Selain itu, **Pasal 1868 KUHPerdara** menjelaskan bahwa:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut, notaris menjalankan peran sebagai **pembuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.**

Akta tersebut menjadi bukti yang sah dan kuat dalam proses peradilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

## 2. Peran Substantif Notaris dalam Kepastian Hukum

Menurut **Huala Adolf** (2008),:

“Notaris berfungsi tidak sekadar sebagai pencatat atau saksi dalam perjanjian, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk otentik.”<sup>31</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang notaris mencakup pula **pengawasan atas legalitas dan validitas** substansi perjanjian. Dengan demikian, seorang notaris tidak hanya bertugas secara formal, melainkan juga substantif, yaitu **menganalisis kesesuaian isi akta dengan ketentuan hukum** yang berlaku.

Hal senada disampaikan oleh **Habib Adjie**, yang menyatakan bahwa:

“Peran notaris tidak terbatas pada administrasi pembuatan akta saja, namun juga meliputi pemberian penjelasan hukum kepada para pihak agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami isi perjanjian yang dibuat.”<sup>32</sup>

## 3. Fungsi Preventif dan Kepastian Hukum

Sebagai bagian dari sistem hukum perdata, keberadaan notaris juga berfungsi **preventif terhadap sengketa**. Dalam pandangan **Soerjono Soekanto**,:

---

<sup>31</sup> Adolf, H. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.

<sup>32</sup> Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 132.

“Hukum bukan hanya alat pemaksa, melainkan juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), dan notaris adalah bagian dari pelaksana rekayasa tersebut dalam bentuk kontraktual.<sup>33</sup>

Dengan demikian, setiap akta yang dibuat oleh notaris merupakan bagian dari upaya menciptakan **stabilitas sosial dan hukum** di masyarakat, khususnya dalam transaksi-transaksi perdata seperti jual beli, pendirian perseroan, hibah, wasiat, dan lainnya.

#### 4. Notaris sebagai Pelindung Hak Subjektif

Menurut **Sudikno Mertokusumo**,:

“Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjektif warga negara, dan salah satu instrumen perlindungan itu adalah akta otentik.”<sup>34</sup>

Dalam konteks ini, notaris bertugas menjamin bahwa hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara **jelas dan sah**, sehingga menghindarkan mereka dari kerugian hukum akibat kekeliruan atau kekaburan perjanjian.

#### 5. Notaris dalam Sistem Peradilan

---

<sup>33</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 32.

<sup>34</sup> Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 18.

Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya menjadi bukti kuat dalam sistem hukum privat, tetapi juga **menjadi alat bukti yang utama dalam sistem peradilan. J.Satrio** mengungkapkan:

“Dalam hal terjadi sengketa, akta notaris merupakan alat bukti utama yang memiliki nilai pembuktian sempurna, dan sangat menentukan dalam proses pembuktian di pengadilan<sup>35</sup>

Oleh karena itu, kehadiran notaris sebagai bagian dari sistem hukum perdata turut mendukung **fungsi peradilan yang adil dan efisien** dengan menyediakan bukti yang kuat, jelas, dan tidak mudah dibantah.

Peran notaris dalam sistem hukum Indonesia bukanlah peran administratif semata, melainkan mencakup **fungsi legal, sosial, dan yuridis**. Dengan mengedepankan akurasi, legalitas, dan perlindungan hukum, notaris hadir sebagai **penjamin kepastian hukum** bagi masyarakat dan pelaku usaha. Posisi strategis ini menjadikan notaris sebagai salah satu aktor penting dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil, tertib, dan berkeadaban.

## **B. Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas**

Corporate Governance atau *tata kelola perusahaan* merupakan sistem dan mekanisme yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yakni antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, serta

---

<sup>35</sup> Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85

pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil, sehingga menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

Menurut **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006)**:

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan akuntabilitas perusahaan, serta mewujudkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.”<sup>36</sup>

KNKG merumuskan **lima prinsip utama GCG**, yaitu:

1. **Transparansi (Transparency)**: Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang relevan, material, dan tepat waktu kepada publik, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan (KNKG, 2006).
2. **Akuntabilitas (Accountability)**: Setiap organ perusahaan memiliki kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban atas tugasnya masing-masing, sesuai dengan prinsip check and balance (KNKG, 2006).
3. **Responsibilitas (Responsibility)**: Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab sosial (KNKG, 2006).
4. **Independensi (Independency)**: Pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen, bebas dari benturan kepentingan, tekanan, maupun intervensi dari pihak manapun (KNKG, 2006).

---

<sup>36</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness):** Perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pemegang saham dan stakeholders secara adil, termasuk pemegang saham minoritas dan karyawan (KNKG, 2006).

Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya merupakan pedoman etik, melainkan juga menjadi **substansi normatif** dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**. Dalam UUPT, prinsip-prinsip GCG diimplementasikan secara normatif dalam mekanisme pengambilan keputusan korporasi seperti RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris, pertanggungjawaban tahunan direksi, hingga pengungkapan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik (lihat Pasal 66–71 UUPT).

Sementara itu, **OECD dalam dokumen *OECD Principles of Corporate Governance* (2004)** menjelaskan:

“Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. It also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.”<sup>37</sup>

Pernyataan OECD tersebut menunjukkan bahwa corporate governance merupakan kerangka kerja menyeluruh yang mengatur struktur hubungan, pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan yang mengikat seluruh elemen korporasi, termasuk pemilik modal dan manajemen.

Menurut **Munir Fuady**,:

---

<sup>37</sup> OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing. *hlm. 11*

“Corporate governance secara hukum mengandung makna suatu sistem atau perangkat kebijakan yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara RUPS, direksi, dan dewan komisaris untuk menjamin tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi oleh salah satu pihak.”<sup>38</sup>.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan corporate governance di Perseroan Terbatas, struktur utama yang menopang sistem ini terdiri atas **tiga organ korporasi** sesuai UUPT:

1. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):** Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75–91 UUPT).
2. **Direksi:** Bertugas menjalankan kepengurusan harian perusahaan (Pasal 92–108 UUPT).
3. **Dewan Komisaris:** Melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memberikan nasihat (Pasal 108–121 UUPT).

Fungsi-fungsi tersebut menjadi elemen dasar dalam pengimplementasian corporate governance. Pelaksanaan **RUPS** sebagai forum utama pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, juga menjadi manifestasi dari prinsip *accountability* dan *fairness*.

Menurut **Gatot Supramono**,:

“Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam UUPT sangat tampak dalam pengaturan tentang keterbukaan informasi, tanggung jawab direksi, dan perlindungan pemegang saham minoritas melalui mekanisme RUPS.”<sup>39</sup>.

Lebih jauh, **World Bank (2005)** juga menekankan pentingnya tata kelola perusahaan dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan menarik investasi:

---

<sup>38</sup> Fuady, M. (2003). *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 118

<sup>39</sup> Supramono, G. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, hlm. 89

“Effective corporate governance is critical for promoting transparency, efficiency, and investor confidence, all of which are essential for capital market development.”<sup>40</sup>.

Corporate Governance dalam konteks Perseroan Terbatas di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga strategis secara manajerial. GCG mendorong terciptanya sistem pengambilan keputusan yang legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasinya, GCG tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum korporasi yang diatur dalam UUPT dan didukung oleh prinsip-prinsip global seperti yang diatur OECD.

### C. Fungsi Notaris sebagai Konsultan Hukum dalam Praktik Korporasi

Perkembangan kebutuhan hukum dalam dunia bisnis modern telah menjadikan profesi notaris sebagai entitas yang tidak lagi terbatas pada peran formal sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga berkembang menjadi konsultan hukum yang memberikan nasihat, pendampingan, dan opini hukum kepada klien korporat. Dalam konteks *corporate governance*, peran ini menjadi sangat penting karena notaris seringkali terlibat dalam berbagai aspek manajemen dan struktur hukum perusahaan, termasuk penyusunan dan perubahan anggaran dasar, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pengambilan keputusan direksi, dan pengesahan akta-akta korporasi lainnya.

Menurut **Satjipto Rahardjo (2009)**, hukum bukanlah sesuatu yang kaku dan formalistik semata, melainkan suatu institusi sosial yang hidup di tengah masyarakat dan bertugas menjawab persoalan-persoalan aktual. Ia menyatakan:

---

<sup>40</sup> World Bank, *Report on the Observance of Standards and Codes – Corporate Governance, 2005*

“Fungsi hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dalam hal ini, peran konsultan hukum adalah memastikan bahwa keputusan bisnis tidak menabrak hukum dan prinsip keadilan.”<sup>41</sup>.

Dengan pandangan tersebut, notaris sebagai konsultan hukum menjalankan fungsi **preventif** dalam mencegah pelanggaran hukum oleh korporasi, serta fungsi **edukatif** dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pemegang saham, direksi, dan komisaris agar keputusan yang diambil berada dalam koridor hukum dan etika bisnis.

Lebih lanjut, **Indroharto** menegaskan bahwa pejabat hukum seperti notaris harus mampu menyesuaikan perannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat:

“Pejabat publik bidang hukum harus mampu bertransformasi, bukan hanya menjalankan perintah undang-undang, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan keadilan masyarakat yang dinamis.”<sup>42</sup>.

Peran konsultatif ini sangat relevan dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), di mana notaris dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum internal perusahaan yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dirumuskan oleh **Komite Nasional Kebijakan Governance (2006)**, yaitu:

1. **Transparansi (Transparency)**
2. **Akuntabilitas (Accountability)**
3. **Responsibilitas (Responsibility)**
4. **Independensi (Independency)**
5. **Kewajaran (Fairness)**

---

<sup>41</sup> *Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia. Jakarta: Kompas, hlm. 35*

<sup>42</sup> *Indroharto, 1995. Peranan Hukum dalam Masyarakat Modern, Jakarta: Ghalia Indonesia*

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan RUPS, notaris tidak hanya hadir sebagai pencatat formal jalannya rapat, melainkan juga memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan RUPS telah sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** dan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Hal ini termasuk validitas kuorum, legalitas agenda rapat, dan keabsahan pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh **Gatot Supramono**:

“Notaris sebagai profesional hukum tidak boleh hanya bersikap pasif menunggu dokumen, tetapi harus aktif memastikan bahwa substansi dari perbuatan hukum yang dibuat benar dan sah menurut hukum.”<sup>43</sup>

Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan direksi atau perubahan struktur modal, notaris dapat memberikan opini hukum (*legal opinion*) yang mendalam untuk mencegah risiko hukum di kemudian hari, khususnya apabila keputusan tersebut berisiko menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau sengketa antar pemegang saham.

Menurut **Munir Fuady**,:

“Seorang notaris yang bertindak sebagai penasihat hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan bisnis dari para pihak.”<sup>44</sup>

Selain fungsi preventif, peran edukatif dari notaris sebagai konsultan hukum juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha dan pemegang saham, terutama di daerah atau sektor bisnis yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan hukum yang profesional.

---

<sup>43</sup> Supramono, G. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, hlm. 121

<sup>44</sup> Fuady, M. (2005). *Profesi Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 99

Dengan demikian, peran notaris sebagai konsultan hukum merupakan bagian integral dari upaya membangun sistem *corporate governance* yang efektif dan berkelanjutan. Fungsi konsultatif yang dijalankan oleh notaris tidak hanya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam korporasi, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum, mencegah konflik internal, dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam koridor hukum yang sah dan berkeadilan. Dalam perspektif hukum progresif, peran ini menegaskan bahwa notaris bukan sekadar "pembuat akta", tetapi juga "penjaga moral dan etika hukum" dalam dunia usaha.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat kajian teoritik dan mendalami peran notaris dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*), terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi penting:

1. **Sari, R. (2020).** *Peran Notaris dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perusahaan Swasta di Kota Bandung*

Penelitian ini mengkaji keterlibatan notaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan swasta di wilayah Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya sebatas pembuat akta otentik, tetapi juga berfungsi aktif sebagai konsultan hukum yang memberikan advis dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta dalam penyusunan keputusan-keputusan penting korporasi.

Sari menegaskan:

“Notaris memiliki posisi strategis dalam menjamin kepastian dan legalitas dalam setiap tindakan hukum perusahaan, serta menjadi pihak independen yang menjaga keberimbangan kepentingan antar pemegang saham.”<sup>45</sup>

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas dapat lebih terwujud apabila notaris dilibatkan sejak awal dalam perumusan kebijakan internal perusahaan.

2. **Situmorang, D. (2021).** *Implementasi Fungsi Konsultan Hukum oleh Notaris dalam Tata Kelola Perusahaan di Medan*

Dalam studi ini, Situmorang mengevaluasi sejauh mana notaris melaksanakan peran konsultatif dalam praktik bisnis di Kota Medan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi notaris sebagai konsultan hukum masih kurang dimaksimalkan, disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha serta keterbatasan dalam akses terhadap jasa notaris.

Situmorang menyatakan:

“Sebagian besar pelaku UMKM masih memandang notaris semata-mata sebagai pembuat akta, padahal peran konsultatif notaris dapat membantu pelaku usaha dalam memahami struktur hukum korporasi dan mencegah potensi sengketa.”<sup>46</sup>

Studi ini juga menekankan pentingnya edukasi hukum dan kolaborasi antara notaris dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di sektor informal.

3. **Wijaya, A. & Dewi, R. (2019).** *Kontribusi Notaris dalam Menjamin Legalitas Tindakan Hukum Korporasi di Jakarta Selatan*

---

<sup>45</sup> Sari, R. (2020). Universitas Pasundan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2

<sup>46</sup> Situmorang, D. (2021). Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Kenotariatan dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1

Penelitian ini menyoroti kontribusi notaris dalam mendampingi perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis dan penyusunan dokumen hukum perusahaan, seperti perjanjian investasi, penggabungan usaha (merger), dan perubahan modal.

Wijaya dan Dewi menjelaskan bahwa:

“Peran notaris dalam memastikan dokumen korporasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk mencegah tindakan melawan hukum yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.”<sup>47</sup>

4. **Yuliana, N. (2022).** *Efektivitas Peran Notaris dalam Pelaksanaan RUPS pada Perseroan Terbatas di Surabaya*

Penelitian ini berfokus pada praktik pelaksanaan RUPS yang melibatkan notaris di Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan notaris sangat penting dalam menjamin proses RUPS berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan keterbukaan informasi.

Yuliana menyatakan:

“Kehadiran notaris sebagai pihak independen dalam RUPS memberikan legitimasi proses dan perlindungan hukum bagi pemegang saham, terutama dalam situasi konflik kepentingan.”<sup>48</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

---

<sup>47</sup> Wijaya, A. & Dewi, R., 2019. *Universitas Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 3

<sup>48</sup> Yuliana, N. (2022). *Universitas Airlangga. Jurnal Hukum Korporasi dan Notariat*, Vol. 5 No. 2

- a. Notaris memiliki **fungsi strategis** dalam mendukung penerapan *corporate governance* dengan memberikan jaminan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hukum dalam setiap tindakan hukum korporasi.
- b. Peran notaris sebagai **konsultan hukum** masih belum dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh pelaku usaha di sektor UMKM.
- c. **Keterlibatan aktif notaris** sejak tahap awal pengambilan keputusan perusahaan terbukti dapat mencegah konflik internal dan memperkuat legalitas dokumen korporasi.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Pinrang berbatasan langsung dengan Kabupaten Majene (Provinsi Sulawesi Barat) di sebelah barat, Kabupaten Enrekang di sebelah timur, Kabupaten Sidrap di sebelah utara, dan Kabupaten Polman di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Pinrang mencapai sekitar 1.961,77 km<sup>2</sup>, dengan topografi yang cukup beragam, mulai dari daerah pesisir hingga dataran tinggi pegunungan.

Kabupaten ini terdiri atas 12 kecamatan, 69 kelurahan/desa, dan dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 jiwa (berdasarkan data BPS tahun 2023), Pinrang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar dan terus berkembang, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pinrang mulai mengalami pertumbuhan signifikan di sektor jasa, termasuk jasa hukum dan konsultasi. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya badan usaha yang berbentuk **Perseroan Terbatas (PT)**, koperasi, dan bentuk usaha lainnya yang menuntut legalitas serta kepatuhan hukum yang lebih terstruktur dan profesional.

Salah satu indikator pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pinrang adalah meningkatnya permintaan akan jasa notaris, khususnya dalam bidang kenotariatan korporasi. Hal ini dipicu oleh:

1. **Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)** yang melakukan transformasi ke bentuk badan usaha berbadan hukum.
2. **Tingginya kebutuhan akan dokumen legal**, seperti akta pendirian PT, perjanjian kerja sama, perubahan anggaran dasar, dan akta jual beli aset.
3. **Tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pengusaha** lokal terkait pentingnya tata kelola perusahaan (corporate governance) untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik memiliki peran penting dalam mendukung iklim investasi dan penegakan hukum di daerah ini. Di Kabupaten Pinrang terdapat beberapa notaris aktif yang berperan tidak hanya dalam pengesahan dokumen hukum, tetapi juga dalam memberikan pandangan hukum (legal opinion) kepada pelaku usaha, baik secara formal maupun informal. Dalam praktiknya, peran ini melekat sebagai fungsi konsultatif yang turut membentuk sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Sebagai wilayah yang berada dalam lintasan poros ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kabupaten Pinrang juga memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha lintas daerah. Hal ini membuat kebutuhan akan kepastian hukum dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan semakin meningkat,

yang secara langsung mendorong notaris untuk berperan aktif dalam pendampingan dan penyusunan dokumen hukum korporasi.

## **B. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum dan Konsultan Hukum dalam Pelaksanaan RUPS**

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan lima notaris dan sepuluh pengurus PT di Kabupaten Pinrang, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Sebagian besar perusahaan hanya menggunakan notaris pada tahap legalisasi hasil RUPS.
2. Hanya 30% perusahaan yang secara aktif meminta pendampingan hukum dari notaris sejak persiapan RUPS.

Salah satu informan, Notaris Syafri Awal, SH., Mkn, menyatakan:

"Mayoritas klien belum memahami pentingnya keterlibatan notaris sejak tahap awal pelaksanaan RUPS. Mereka menganggap notaris hanya sebagai pencatat keputusan, bukan penasihat hukum."<sup>49</sup>

Padahal dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi RUPS.

1. Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Pelaksanaan Fungsi Notaris Secara normatif (*das sollen*), notaris idealnya menjalankan fungsi ganda dengan standar profesionalisme tinggi. Namun dalam praktik (*das sein*),

---

<sup>49</sup> Wawancara Notaris Syarif Awal, SH., Mkn. (wawancara tgl 10 Maret 2025)

notaris di Pinrang kerap hanya berfungsi administratif. Hal ini diperkuat oleh hasil pengamatan:

- a) 7 dari 10 perusahaan tidak melibatkan notaris saat menyusun agenda dan materi RUPS.
- b) Beberapa RUPS dilaksanakan tanpa memenuhi kuorum, namun tetap dibuatkan akta oleh notaris tanpa catatan khusus.

Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara peraturan hukum dan realitas di lapangan, yang dapat mengurangi kualitas legalitas RUPS dan menghambat penerapan GCG.

## 2. Kontribusi Notaris dalam Mendukung GCG melalui RUPS

Notaris yang menjalankan fungsinya secara optimal terbukti mendukung prinsip-prinsip GCG. Hal ini tampak pada perusahaan yang melibatkan notaris sejak awal:

- a) Proses RUPS berjalan lebih tertib dan memenuhi syarat formil.
- b) Tidak ditemukan konflik kepentingan atau keputusan yang cacat hukum.

Salah satu pengurus PT menyatakan:

"Kami lebih percaya diri menjalankan keputusan bisnis karena semua prosedur hukum sudah diperiksa dan disahkan oleh notaris."

Dengan demikian, notaris memiliki peran signifikan dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan korporasi.

### 3. Hambatan Notaris dalam Pelaksanaan Peran Konsultatif dan Solusinya

#### a) Kurangnya Pemahaman Hukum dari Klien

Banyak pengusaha di Pinrang belum menyadari pentingnya melibatkan notaris sebagai konsultan hukum. Hal ini disebabkan oleh:

- 1) Anggapan bahwa pendampingan hukum hanya diperlukan dalam kasus besar.
- 2) Minimnya edukasi hukum dari pemerintah dan asosiasi profesi.

#### b) Solusi: Edukasi Hukum dan Kolaborasi dengan Pemerintah

Solusi yang disarankan antara lain:

- 1) Sosialisasi dan seminar rutin antara notaris dan pelaku usaha.
- 2) Penerbitan panduan praktis oleh Kementerian Hukum dan HAM atau INI terkait pelaksanaan RUPS.
- 3) Kolaborasi notaris dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendorong kepatuhan hukum korporasi sejak awal pendirian.

### 4. Analisis Kritis: Konsistensi Peran Notaris terhadap UUJN dan GCG

Peran notaris yang dijalankan sesuai Pasal 15 UUJN dan prinsip GCG dapat menciptakan kepastian hukum dalam praktik bisnis. Namun, ketika peran tersebut dibatasi hanya pada aspek formil, notaris gagal memenuhi ekspektasi sebagai aktor utama penegakan legalitas dan profesionalisme dalam perusahaan.

Untuk itu, dibutuhkan penegasan dari organisasi profesi dan regulator bahwa peran notaris tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin praktik tata kelola yang baik.

#### 5. Penegasan Peran Notaris dalam Perspektif Hukum Progresif

Dalam konteks hukum progresif ala Satjipto Rahardjo, notaris harus mengambil peran aktif dalam mendorong budaya hukum yang sehat di kalangan pelaku usaha. Tidak cukup menjadi pencatat netral, notaris perlu menjadi pendidik hukum dan penjaga integritas dalam setiap tindakan hukum perusahaan.

Hal ini sejalan dengan tujuan hukum bukan hanya menegakkan aturan, tetapi membangun keadilan sosial dan etika bisnis yang berkelanjutan.

#### c) Peran Notaris dalam Corporate Governance di Kabupaten Pinrang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Di Kabupaten Pinrang, eksistensi notaris sangat vital dalam menunjang kegiatan perekonomian yang berkembang, terutama dalam hal legalisasi dan pendampingan hukum bagi pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, maupun menengah serta korporasi berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan data dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, terdapat setidaknya **5 (lima) orang notaris** yang aktif menjalankan tugasnya di wilayah

Kabupaten Pinrang per tahun 2024. Jumlah ini masih terbilang terbatas apabila dibandingkan dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat terhadap jasa kenotariatan. Setiap notaris memiliki wilayah kerja yang mencakup keseluruhan kecamatan di Kabupaten Pinrang, yang terdiri atas 12 kecamatan, dengan cakupan pelayanan hukum yang relatif luas, meliputi pembuatan akta otentik, legalisasi dokumen, konsultasi hukum, dan pelaksanaan protokol notaris.

Mayoritas notaris di wilayah ini merupakan lulusan program Magister Kenotariatan (M.Kn.) dari universitas terakreditasi, yang telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Notaris serta mengikuti pelatihan teknis hukum dan etika profesi secara berkala. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, notaris di Kabupaten Pinrang dinilai memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan jasa profesional sesuai amanat **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.**

Dalam praktiknya, para notaris ini juga berperan sebagai konsultan hukum informal bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin beralih dari bentuk usaha perorangan ke badan hukum. Transformasi bentuk usaha ini sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas usaha, memperoleh akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun regional. Notaris secara aktif mendampingi proses pendirian Perseroan Terbatas, penyusunan anggaran dasar, dan pengurusan administrasi hukum umum (AHU) yang terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, notaris juga sering diminta untuk memberikan edukasi hukum kepada komunitas pelaku usaha dan koperasi lokal, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta organisasi profesi seperti HIPKA, KADIN, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi notaris di daerah ini cukup kompleks. Salah satunya adalah **rendahnya literasi hukum masyarakat**, khususnya dalam memahami pentingnya akta otentik dalam aktivitas bisnis. Hal ini menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara informal tanpa legalitas yang jelas. Selain itu, keterbatasan jumlah notaris dan kurangnya fasilitas penunjang digitalisasi layanan turut menjadi kendala dalam optimalisasi peran notaris di era modern ini.

Dengan demikian, profil notaris di Kabupaten Pinrang mencerminkan perpaduan antara tanggung jawab profesional sebagai pejabat publik dan tantangan praktis dalam melayani masyarakat hukum yang beragam. Kedepannya, penguatan kapasitas notaris dan penyebarluasan pemahaman tentang peran notaris dalam corporate governance sangat penting guna mendukung pembangunan hukum dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

#### **1. Jenis-Jenis Akta yang Dibuat Notaris Terkait dengan Corporate Governance di Kabupaten Pinrang**

Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pembentukan dan pengelolaan badan hukum,

khususnya Perseroan Terbatas (PT). Dalam konteks penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keberadaan akta-akta tersebut menjadi sangat penting sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Di Kabupaten Pinrang, jenis-jenis akta yang umumnya dibuat oleh notaris dan berhubungan langsung dengan implementasi GCG dalam korporasi, antara lain sebagai berikut:

**a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Akta pendirian merupakan dokumen hukum awal yang menjadi dasar terbentuknya suatu badan hukum. Dalam akta ini termuat informasi penting seperti nama dan domisili perusahaan, maksud dan tujuan usaha, susunan modal, struktur organ perseroan (direksi dan komisaris), serta ketentuan-ketentuan mengenai rapat umum pemegang saham (RUPS), pembagian dividen, dan pembubaran perseroan. Notaris memastikan bahwa semua klausul dalam akta pendirian telah sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)** dan prinsip-prinsip GCG.

“Akta pendirian PT harus dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai syarat sahnya badan hukum” (Pasal 7 UUPT).

#### **b. Akta Perubahan Anggaran Dasar**

Dalam praktiknya, perusahaan seringkali mengalami dinamika yang menuntut adanya penyesuaian terhadap anggaran dasarnya, seperti perubahan nama, tujuan usaha, struktur modal, hingga susunan organ perusahaan. Semua perubahan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk akta perubahan anggaran dasar, yang kemudian dilaporkan atau dimintakan persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online.

Akta ini penting untuk memastikan **transparansi dan akuntabilitas**, serta menjadi bukti formal adanya keputusan korporasi yang diambil secara legal dan prosedural sesuai prinsip *responsibility* dalam GCG.

#### **c. Akta Berita Acara RUPS**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur PT. Dalam praktik corporate governance, RUPS menjadi wadah pengambilan keputusan strategis oleh para pemegang saham, termasuk persetujuan laporan tahunan, penunjukan dan pemberhentian direksi/komisaris, hingga pembagian laba. Notaris berperan dalam membuat akta berita acara RUPS yang mencatat jalannya rapat secara otentik dan sah, untuk menjadi alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau pemeriksaan hukum.

Akta berita acara RUPS juga menunjukkan bahwa perusahaan **menjalankan prinsip fairness dan accountability**, dua prinsip utama dalam GCG.

**d. Akta Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/Komisaris**

Setiap kali terjadi perubahan dalam susunan pengurus perusahaan, notaris membuat akta pengangkatan atau pemberhentian direksi dan/atau komisaris. Akta ini menunjukkan bahwa perusahaan mengikuti prosedur hukum yang benar dalam pengisian jabatan struktural, dan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara formal.

Akta ini penting untuk menghindari dualisme kepemimpinan atau konflik internal, sekaligus menjamin pelaksanaan prinsip **responsibility** dan **independency** sebagaimana diatur dalam praktik corporate governance.

**e. Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS (Circular Resolution)**

Dalam kondisi tertentu, keputusan pemegang saham dapat diambil tanpa mengadakan RUPS secara fisik, melalui pernyataan tertulis yang ditandatangani seluruh pemegang saham. Notaris kemudian menuangkannya ke dalam akta pernyataan keputusan di luar RUPS, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan akta berita acara RUPS.

Pembuatan akta ini menunjukkan **efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi**, selaras dengan prinsip *efficiency and effectiveness* dalam corporate governance modern.

**f. Akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan  
(Merger & Acquisition)**

Dalam praktik bisnis tingkat menengah hingga besar, penggabungan usaha menjadi strategi korporasi yang lazim. Notaris memiliki peran kunci dalam proses ini melalui pembuatan akta merger, akta akuisisi, dan sejenisnya, termasuk penyusunan dokumen pendukung dan pelaporan ke otoritas terkait.

Jenis akta ini menunjukkan **perlunya due diligence hukum**, dan memastikan bahwa aksi korporasi berjalan sesuai prinsip *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

**g. Analisis Relevansi dengan Corporate Governance**

Pembuatan akta oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi hukum, tetapi juga merupakan sarana implementasi prinsip-prinsip good corporate governance. Semua jenis akta yang telah disebutkan menunjukkan kontribusi langsung notaris dalam:

- 1) Mendorong **transparansi** dan keterbukaan informasi dalam perusahaan;
- 2) Menjamin **kepastian hukum** dan keabsahan keputusan korporasi;

- 3) Menjaga **akuntabilitas** para pemegang saham dan pengurus;
- 4) Menumbuhkan budaya **kepatuhan hukum** dalam manajemen perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Ginting (2020)**, “peran notaris tidak hanya sebagai pembuat akta, melainkan juga sebagai mitra strategis dalam penguatan tata kelola perusahaan yang beretika dan patuh hukum”.<sup>50</sup>

## 2. **Kewenangan Notaris dalam Menunjang Prinsip-Prinsip Corporate Governance di Kabupaten Pinrang**

### a. **Notaris Sebagai Pilar Kepastian Hukum Korporasi**

Dalam konteks hukum korporasi di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas, notaris memegang posisi yang sangat strategis. Notaris bukan hanya berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator dalam penerapan prinsip-prinsip **Good Corporate Governance (GCG)**, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memberi landasan hukum yang kuat bagi notaris untuk terlibat dalam setiap tahapan penting dalam kehidupan sebuah perseroan. Di Kabupaten Pinrang, keterlibatan notaris dalam

---

<sup>50</sup> **Ginting, Y. (2020). Peran Strategis Notaris dalam Tata Kelola Perusahaan. Jakarta: Mitra Hukum Press,**

pengelolaan perusahaan telah menjadi praktik umum yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya tata kelola perusahaan yang baik.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.” (Pasal 1 angka 1 UUJN).

#### **b. Ruang Lingkup Kewenangan Notaris dalam Corporate Governance**

##### **1) Kewenangan Membuat Akta Otentik**

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi di hadapan hukum. Dalam penerapan corporate governance, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan, seperti pendirian, perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi/komisaris, merger, dan likuidasi, harus dibuktikan dengan akta notaris.

Notaris juga memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi ketentuan formal dan substansial, yang menunjukkan prinsip **transparency** dan **responsibility** telah dijalankan dengan baik.

##### **2) Kewenangan Melakukan Legal Opinion dan Konsultasi Hukum**

Di luar pembuatan akta, notaris juga dapat memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap suatu tindakan atau struktur korporasi.

Dalam praktiknya di Kabupaten Pinrang, banyak notaris yang sekaligus menjadi konsultan hukum perusahaan dalam penyusunan dokumen internal dan nasihat atas transaksi hukum perusahaan. Hal ini membantu pelaku usaha untuk memenuhi prinsip *accountability* dan *independency*, serta mencegah pelanggaran hukum.

3) **Kewenangan dalam Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Notaris wajib hadir dalam pelaksanaan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, untuk mencatat proses dan keputusan secara objektif. Akta RUPS yang dibuat oleh notaris menjadi dokumen resmi dan otentik yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis perusahaan. Dalam hal ini, notaris berperan menjaga **fairness** dan **transparency** dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

4) **Peran Pengawasan Formalitas Hukum**

Notaris juga memiliki fungsi pengawasan terhadap keabsahan dokumen dan prosedur hukum yang dilakukan perusahaan. Dalam akta yang dibuatnya, notaris memastikan bahwa para pihak memiliki kapasitas hukum, tidak berada dalam tekanan, serta semua syarat hukum terpenuhi. Ini adalah bentuk dukungan terhadap prinsip **responsibility** dan **compliance** dalam GCG.

### c. **Praktik di Kabupaten Pinrang: Temuan dan Relevansi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa notaris dan pelaku usaha di Kabupaten Pinrang, diperoleh data bahwa sebagian besar perusahaan lokal telah menggunakan jasa notaris secara reguler, baik untuk kepentingan legalisasi dokumen maupun pendampingan dalam pengambilan keputusan penting.

Beberapa contoh praktik nyata:

- 1) **UMKM yang bertransformasi menjadi PT:** Notaris memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas badan usaha, sekaligus mendampingi proses pendirian hingga pengesahan.
- 2) **Perubahan susunan pengurus akibat regenerasi kepemimpinan:** Notaris membuat akta perubahan dan memastikan semua proses dilakukan sesuai regulasi.
- 3) **Perusahaan jasa dan kontraktor lokal:** Meminta bantuan notaris dalam menyusun perjanjian-perjanjian penting, sebagai bentuk mitigasi risiko hukum dan transparansi usaha.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa notaris di Kabupaten Pinrang telah menjalankan peran strategisnya dalam membantu perusahaan mewujudkan corporate governance, khususnya dari aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **d. Tantangan yang Dihadapi Notaris**

Meski memiliki kewenangan yang jelas dan pengaruh besar terhadap corporate governance, notaris di Kabupaten Pinrang juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- 1) **Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha kecil;**
- 2) **Tumpang tindih kewenangan antara notaris dan konsultan hukum;**
- 3) **Persaingan tidak sehat antar penyedia jasa hukum yang menurunkan standar etik.**

Tantangan ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antara notaris, pemerintah daerah, dan asosiasi usaha untuk meningkatkan edukasi hukum dan menjamin profesionalisme di lingkungan praktik notariat.

Kewenangan notaris dalam konteks corporate governance sangatlah luas dan mendalam, mencakup pembuatan akta otentik, pemberian opini hukum, pendampingan dalam RUPS, hingga pengawasan formalitas hukum. Di Kabupaten Pinrang, praktik ini telah berlangsung dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi berbagai kendala.

Peran dan kewenangan notaris yang dijalankan secara profesional mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

## **d) Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Akuntabilitas di Perusahaan**

### **1. Kepastian Hukum Sebagai Pilar Corporate Governance**

Kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam praktiknya, kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai adanya hukum tertulis yang mengatur, tetapi juga terletak pada implementasi dan dokumentasi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah letak pentingnya peran notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berfungsi menjamin bahwa semua tindakan hukum perusahaan tercatat secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Notaris juga berperan sebagai pihak ketiga yang independen dalam proses dokumentasi hukum, sehingga memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

“Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian hukum karena akta yang dibuatnya tidak hanya sah, tetapi juga mengikat para pihak dan menjadi alat bukti utama dalam proses peradilan.” (Hasibuan, 2020).<sup>51</sup>

### **2. Akta Otentik sebagai Bukti Legalitas dan Akuntabilitas**

---

<sup>51</sup> Hasibuan, A. (2020). *Hukum Kenotariatan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada hlm 87

Akta otentik adalah alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam hal ini notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi. Dalam konteks perusahaan, akta otentik dibuat untuk mencatat:

- a. Pendirian perseroan,
- b. Perubahan anggaran dasar,
- c. Pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris,
- d. Pengalihan saham,
- e. Keputusan RUPS,
- f. Dan tindakan hukum lainnya.

Dengan adanya akta tersebut, perusahaan memiliki bukti legal formal atas setiap tindakannya, sehingga apabila terjadi sengketa atau pemeriksaan hukum, semua tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan sah.

“Kepastian hukum hanya dapat dicapai jika setiap tindakan korporasi dapat dibuktikan secara tertulis dan otentik.” (Yani, 2021).<sup>52</sup>

### **3. Peran Notaris dalam Praktik RUPS dan Keputusan Perusahaan**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Perseroan Terbatas. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS akan memengaruhi arah kebijakan dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, kehadiran notaris dalam RUPS menjadi penting untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan hasil keputusan terdokumentasi secara objektif dalam bentuk berita acara RUPS.

---

<sup>52</sup> Yani, R. (2021). *Hukum Kenotariatan dalam Praktik Korporasi*. Bandung: Refika Aditama. hlm 102

Di Kabupaten Pinrang, notaris umumnya hadir dalam pelaksanaan RUPS perusahaan menengah dan besar, serta membantu memastikan bahwa:

- a. Prosedur pemanggilan dan pelaksanaan rapat sesuai dengan anggaran dasar dan Undang-Undang PT;
- b. Kuorum peserta rapat terpenuhi;
- c. Proses pengambilan suara berlangsung adil;
- d. Hasil keputusan dicatat dan dituangkan dalam akta otentik.

Dengan cara ini, notaris turut menjaga akuntabilitas dan transparansi di dalam perusahaan, sekaligus melindungi pemegang saham dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengurus perusahaan.

#### **4. Notaris sebagai Konsultan Hukum Korporat**

Meskipun UUJN tidak secara eksplisit menyebut notaris sebagai konsultan hukum, dalam praktiknya banyak notaris yang merangkap memberikan layanan konsultasi hukum, khususnya dalam penyusunan struktur korporasi, pengambilan keputusan strategis, hingga tindakan korporasi seperti merger, akuisisi, maupun likuidasi.

Sebagai konsultan hukum yang berperan dalam corporate governance, notaris dapat memberikan:

- a. Nasihat hukum tentang legalitas tindakan korporasi,
- b. Pendampingan dalam audit legal,
- c. Penilaian terhadap risiko hukum dari suatu kebijakan.

Di Kabupaten Pinrang, sebagian besar perusahaan lokal yang berkembang telah mulai menyadari pentingnya pendampingan notaris tidak hanya sebatas akta, tetapi juga dalam hal pemetaan risiko hukum, sehingga setiap tindakan bisnis tidak hanya sah, tetapi juga akuntabel secara hukum.

“Akuntabilitas hukum dalam perusahaan sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha terhadap konsekuensi hukum dari setiap kebijakan, dan di sinilah notaris memiliki ruang peran yang signifikan.”<sup>53</sup> (Putri & Wibowo, 2022).

##### **5. Studi Empiris di Kabupaten Pinrang**

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan notaris di Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa keterlibatan notaris dalam proses hukum perusahaan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Beberapa perusahaan bahkan menjadikan notaris sebagai pihak tetap yang menangani semua tindakan hukum dan legalisasi dokumen perusahaan.

Contoh praktik nyata:

- a. Sebuah perusahaan dagang lokal menggunakan jasa notaris untuk mengelola peralihan saham dan memastikan seluruh proses tercatat secara hukum;

---

<sup>53</sup> Putri, A. D., & Wibowo, T. S. (2022). *Peran Notaris dalam Penegakan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik*. Yogyakarta: Deepublish Hlm 88

- b. Perusahaan perkebunan menggunakan jasa notaris untuk akta keputusan RUPS tahunan dan pengangkatan komisaris baru;
- c. Beberapa koperasi simpan pinjam menggandeng notaris dalam perubahan anggaran dasar agar diakui secara hukum dan terhindar dari potensi sengketa.

Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas perusahaan melalui akta otentik, kehadiran dalam proses RUPS, serta fungsi konsultasi hukum. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, peran ini semakin krusial mengingat masih banyak perusahaan yang berkembang dan memerlukan arahan hukum dalam setiap tindakan bisnis.

Peran notaris tidak hanya memastikan bahwa tindakan korporasi sah secara hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dengan menjamin semua tindakan tersebut akuntabel, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

#### e) **Peran Notaris dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Proses RUPS di Kabupaten Pinrang**

##### **1. RUPS dalam Struktur Tata Kelola Perusahaan**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas (PT). Keputusan-keputusan strategis perusahaan, seperti pengesahan laporan tahunan, pembagian dividen,

pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris, hingga perubahan anggaran dasar, semuanya dilakukan dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai prosedur hukum agar keputusan yang dihasilkan sah dan mengikat.

“RUPS adalah wujud nyata dari hak pemegang saham untuk mengawasi, mengevaluasi, dan menetapkan arah kebijakan perusahaan”<sup>54</sup> (Suherman, 2019:45).

## **2. Peran Notaris dalam Proses RUPS**

Notaris memiliki kedudukan sentral dalam penyelenggaraan RUPS. Kehadirannya tidak hanya sebagai pencatat jalannya rapat, tetapi juga sebagai penjaga kepatuhan hukum dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan korporasi. Peran ini meliputi:

- a. Verifikasi keabsahan peserta rapat dan kuorum;
- b. Pencatatan semua dinamika dan keputusan rapat ke dalam berita acara;
- c. Pembuatan akta otentik RUPS yang dapat digunakan sebagai bukti hukum.

Dengan hadirnya notaris, transparansi proses RUPS dapat dipastikan karena semua keputusan dan proses terekam dengan sah dan objektif.

---

<sup>54</sup> Suherman, 2019. RUPS adalah wujud nyata dari hak pemegang saham untuk mengawasi, mengevaluasi, dan menetapkan arah kebijakan perusahaan” :45

“Notaris adalah jaminan objektivitas dalam penyelenggaraan RUPS dan memberikan kepastian bahwa keputusan yang diambil telah melalui prosedur yang sah”<sup>55</sup> (Firmansyah, 2020:88).

### 3. Akta RUPS sebagai Bukti Legal yang Sah

Berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris menjadi **akta otentik**, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum acara perdata. Tanpa kehadiran notaris, berita acara hanya dianggap sebagai **akta di bawah tangan**, yang kekuatannya masih bisa diperdebatkan dalam proses hukum.

Dalam praktiknya, akta RUPS yang dibuat notaris berfungsi untuk:

- a. Mencegah terjadinya manipulasi hasil rapat;
- b. Menghindari gugatan dari pemegang saham minoritas;
- c. Menjadi dasar hukum pengesahan keputusan strategis perusahaan;
- d. Mendukung kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya prinsip **transparansi** dan **akuntabilitas**.

### 4. Praktik di Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, peran notaris dalam pelaksanaan RUPS sudah mulai diakui dan dioptimalkan, terutama oleh perusahaan besar dan koperasi skala menengah.

Contoh praktik di lapangan:

---

<sup>55</sup> Firmansyah, A. (2020). *Peran Notaris dalam Corporate Governance: Kajian atas Fungsi dan Kewenangan dalam RUPS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Hlm 88

- a. Perusahaan sektor perdagangan besar melibatkan notaris dalam RUPS tahunan untuk membahas audit keuangan dan pengangkatan direksi;
- b. Sebuah BUMDes menggunakan jasa notaris untuk akta perubahan struktur pengurus dan penambahan modal penyertaan;
- c. Koperasi simpan pinjam besar rutin mengadakan RUPS disertai notaris agar semua hasil keputusan memiliki kekuatan hukum.

Namun, masih terdapat beberapa UMKM dan koperasi kecil yang belum memahami pentingnya kehadiran notaris dalam RUPS. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi hukum dan keterbatasan biaya. Di sinilah pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi profesi untuk meningkatkan literasi hukum korporasi di kalangan pelaku usaha lokal.

#### **5. Peran Notaris terhadap Akuntabilitas Perusahaan**

Akuntabilitas dalam GCG mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan hasil dan kebijakan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan akta otentik hasil RUPS yang dibuat oleh notaris, maka setiap keputusan korporasi dapat ditelusuri, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan secara legal. Ini menjadi landasan penting untuk akuntabilitas publik dan internal perusahaan.

“Tanpa peran notaris, sulit untuk menjamin bahwa keputusan RUPS benar-benar diambil secara sah dan sesuai prinsip GCG”<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Andayani, R. (2021). *Peran Notaris dalam Implementasi Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Deepublish Hlm 112

Notaris berperan besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam RUPS melalui pembuatan akta otentik, validasi proses rapat, serta sebagai penjaga kepatuhan hukum. Di Kabupaten Pinrang, peran ini mulai dioptimalkan oleh sebagian pelaku usaha, namun masih dibutuhkan perluasan kesadaran hukum agar praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat diterapkan secara merata.

f) **Kendala Notaris dalam Menjalankan Peran Corporate Governance di Kabupaten Pinrang**

1. **Minimnya Literasi Hukum Korporasi di Kalangan Pelaku Usaha**

Salah satu kendala utama yang dihadapi notaris di Kabupaten Pinrang dalam menjalankan fungsinya terkait corporate governance adalah **minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya peran notaris**, khususnya dalam pelaksanaan RUPS, pembuatan akta perubahan anggaran dasar, serta pencatatan keputusan-keputusan strategis perusahaan.

Banyak pelaku usaha, terutama pelaku UMKM dan koperasi lokal, belum menyadari bahwa keterlibatan notaris merupakan bagian penting dari prinsip *good corporate governance* seperti **transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum**.

“Kuranginya literasi hukum di kalangan pelaku bisnis sering kali menyebabkan mereka menyepelekan peran notaris sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan yang sehat”<sup>57</sup> (Sembiring, 2020:87).

---

<sup>57</sup> Sembiring, D. (2020). *Notaris dan Tantangan Tata Kelola Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.hlm 87

## 2. Keterbatasan Biaya Jasa Notaris

Faktor biaya juga menjadi kendala signifikan. Tidak sedikit pelaku usaha yang beranggapan bahwa menggunakan jasa notaris merupakan beban tambahan. Terutama bagi UMKM dan koperasi kecil, anggaran operasional yang terbatas menyebabkan mereka menghindari penggunaan jasa notaris kecuali pada saat-saat yang sangat diperlukan, seperti pengajuan kredit atau keperluan hukum tertentu.

Padahal, pengabaian terhadap proses legal formal yang seharusnya dilakukan melalui notaris dapat menimbulkan risiko hukum di kemudian hari, seperti sengketa kepemilikan saham, konflik antar pengurus, hingga pembubaran perusahaan secara paksa.

## 3. Kurangnya Fasilitasi dan Dukungan dari Pemerintah Daerah

Walaupun terdapat regulasi yang mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, dalam praktiknya **dukungan konkret dari pemerintah daerah terhadap peningkatan pemahaman GCG dan peran notaris** masih belum optimal. Belum banyak program pembinaan, penyuluhan hukum, atau pelatihan yang melibatkan notaris sebagai narasumber untuk mensosialisasikan fungsi strategis mereka dalam membangun sistem korporasi yang sehat.

Padahal, sinergi antara notaris, pengusaha, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong budaya tata kelola yang taat hukum di lingkungan dunia usaha lokal.

## 4. Praktik Formalitas Semu dalam Proses Legalitas Korporasi

Di beberapa kasus, praktik formalitas semu masih kerap terjadi, di mana proses RUPS atau perubahan anggaran dasar hanya dilakukan “di atas kertas” tanpa pelaksanaan yang sah secara hukum. Akibatnya, akta yang dibuat menjadi tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan.

Fenomena ini tidak jarang terjadi karena permintaan dari klien itu sendiri, atau karena tekanan ekonomi untuk menyederhanakan proses. Hal ini menimbulkan **dilema etika bagi notaris**, karena mereka terikat pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menjalankan tugas secara objektif dan profesional.

“Notaris seringkali dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap hukum dan tuntutan praktis dari masyarakat yang kurang paham hukum”<sup>58</sup> (Rahmawati, 2021:104).

## 5. Wilayah Geografis

Wilayah geografis Kabupaten Pinrang yang cukup luas dengan sebaran pelaku usaha yang tersebar di banyak kecamatan menjadikan **akses terhadap notaris cukup terbatas**, khususnya di daerah pinggiran. Hal ini membuat proses legalisasi dokumen atau pelaksanaan rapat formal perusahaan menjadi terkendala secara logistik dan waktu.

Penyebaran kantor notaris yang masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di wilayah kecamatan lainnya.

---

<sup>58</sup> Rahmawati, N. (2021). *Peran Notaris dalam Praktik Hukum di Indonesia: Antara Idealitas dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish.hlm 104

Kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menjalankan peran mereka dalam mendukung tata kelola perusahaan di Kabupaten Pinrang sangat dipengaruhi oleh faktor literasi hukum, ekonomi, struktural, dan geografis. Perlu kolaborasi antara notaris, pemerintah, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem korporasi yang taat hukum, efisien, dan akuntabel.

g) **Pemetaan Peran Notaris Sebagai Konsultan Hukum dalam Proses Pendirian dan Pengelolaan PT**

Di Kabupaten Pinrang, peran notaris tidak hanya terbatas pada formalitas pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), tetapi juga berfungsi sebagai *legal advisor* bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM yang sedang melakukan transformasi ke bentuk badan hukum. Dalam praktiknya, notaris memberikan edukasi mengenai pentingnya struktur organisasi perusahaan, pembagian wewenang direksi dan komisaris, serta penentuan tujuan dan ruang lingkup usaha sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

"Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum juga memegang peranan sebagai mitra hukum dalam memberikan perlindungan hukum melalui layanan konsultasi dalam setiap tahapan pembentukan badan hukum"<sup>59</sup> (Gautama, 2010:87).

Di Pinrang, ditemukan bahwa mayoritas pendiri perusahaan belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum dan prinsip tata kelola perusahaan, sehingga peran

---

<sup>59</sup> Gautama, S. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia: Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm 87

notaris menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam mencegah kesalahan administratif dan legal yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.

#### **h) Keterlibatan Notaris dalam Penyusunan dan Revisi Anggaran Dasar yang Berbasis GCG**

Sebagian besar notaris di Kabupaten Pinrang berperan aktif dalam penyusunan Anggaran Dasar (AD) Perseroan yang sesuai dengan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Peran ini ditunjukkan melalui:

1. Penyusunan ketentuan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang transparan dan partisipatif.
2. Pemberian advis terkait pengaturan otoritas direksi dan dewan komisaris.
3. Revisi AD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru seperti UU Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021.

Notaris memberikan penekanan pada transparansi informasi, perlindungan hak pemegang saham minoritas, serta prosedur pengambilan keputusan yang demokratis.

#### **i) Pencatatan RUPS dan Pengawasan Kepatuhan Korporasi**

Selain pendirian, notaris juga berperan dalam proses *corporate housekeeping* seperti pembuatan Berita Acara RUPS dan perubahan struktur organisasi. Notaris menjamin agar setiap keputusan penting dalam korporasi dicatat secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Sebagai contoh, dalam praktiknya notaris akan:

- a. Menyusun notulen dan akta RUPS untuk pengesahan laporan keuangan tahunan.
- b. Menyusun akta perubahan pengurus berdasarkan hasil keputusan pemegang saham.
- c. Memberikan advis untuk memastikan seluruh ketentuan yang diputuskan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**j) Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penegakan Prinsip Independensi**

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris juga bertanggung jawab mencegah terjadinya konflik kepentingan antar pemegang saham dan antar pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan diambil berdasarkan mekanisme yang sah, tidak melanggar prinsip independensi, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Di beberapa studi kasus di Kabupaten Pinrang, notaris bahkan menjadi penengah yang memberikan pandangan hukum netral ketika terdapat dualisme kepemimpinan atau ketidaksepakatan antara pemegang saham dan direksi. Hal ini memperkuat posisi notaris sebagai penjaga stabilitas korporasi dalam lingkup lokal.

**k) Peningkatan Literasi Hukum dan Tata Kelola melalui Peran Edukatif Notaris**

Notaris di Pinrang, dalam beberapa kasus, juga secara proaktif memberikan edukasi hukum kepada para pelaku usaha, baik secara personal maupun dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM setempat.

Edukasi ini menysasar pentingnya kepatuhan terhadap hukum perusahaan, perpajakan, pelaporan keuangan, serta perlindungan hukum bagi pemegang saham dan pihak ketiga.

“Peran notaris bukan hanya pelaksana administratif, tetapi agen perubahan dalam meningkatkan budaya hukum dan tata kelola usaha yang sehat di masyarakat”<sup>60</sup>

#### **l) Evaluasi dan Tantangan Pelaksanaan Peran Notaris dalam Mendorong GCG**

Meskipun peran notaris telah banyak memberikan kontribusi dalam mendorong prinsip GCG, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- a. **Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha**, terutama di sektor UMKM yang belum melihat urgensi tata kelola perusahaan secara baik.
- b. **Keterbatasan waktu dan sumber daya notaris**, yang menyebabkan tidak semua permasalahan korporasi dapat terlibat secara langsung.
- c. **Ketiadaan lembaga monitoring lokal** terhadap implementasi GCG, sehingga keberlanjutan dari advis hukum notaris sulit dipantau.

#### **m) Implikasi Terhadap Penegakan GCG di Daerah**

Keterlibatan notaris dalam struktur hukum korporasi di Pinrang memberikan implikasi positif terhadap penciptaan budaya usaha yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Meski belum sepenuhnya ideal, kontribusi ini menunjukkan bahwa peran notaris sangat vital untuk mendorong kesadaran dan praktik GCG pada level daerah.

---

<sup>60</sup> Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 155

Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris dan pelaku usaha di Kabupaten Pinrang, diperoleh data bahwa peran notaris sangat krusial dalam tahapan pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas. Peran ini antara lain:

1. **Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Dasar (AD/ART)** Notaris berperan menyusun AD/ART perusahaan yang memuat struktur organisasi, kewenangan direksi dan komisaris, serta mekanisme RUPS, yang merupakan bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
2. **Pelaksanaan RUPS dan Akta Perubahan** Notaris berperan dalam membuat berita acara RUPS dan akta perubahan yang berkaitan dengan susunan pengurus, perubahan modal, hingga pengambilalihan saham.
3. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan** Notaris memastikan bahwa seluruh tindakan hukum perusahaan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya.
4. **Nasihat Hukum** Dalam praktiknya, notaris juga memberikan pandangan dan arahan hukum kepada klien dalam konteks pengambilan keputusan perusahaan, meskipun secara formal tidak disebut sebagai konsultan hukum tetap.

“Kami sering dimintai pendapat soal bagaimana keputusan rapat harus diambil, atau apakah tindakan direksi bisa menimbulkan implikasi hukum tertentu. Jadi

memang, notaris juga berfungsi sebagai penasihat hukum,” ujar salah satu notaris yang diwawancarai (Wawancara, 2025).<sup>61</sup>

#### n) **Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tata Kelola Usaha**

Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Koperasi dan UKM, secara aktif mendorong pelaku usaha untuk melakukan **formalisasi badan usaha**. Langkah ini penting untuk meningkatkan iklim investasi dan membuka akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Beberapa program nyata yang telah dijalankan antara lain:

- 1) Sosialisasi pendirian badan usaha berbadan hukum seperti PT dan Koperasi,
- 2) Pelatihan manajemen usaha dan hukum usaha dasar,
- 3) Fasilitasi legalitas usaha melalui program pendampingan UMKM,
- 4) Sinergi dengan organisasi profesi seperti INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk mempercepat layanan akta.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, peran notaris semakin dilihat sebagai **mitra strategis pemerintah daerah** dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

#### o) **Peran Notaris sebagai Konsultan Hukum**

Fungsi konsultan hukum oleh notaris di Kabupaten Pinrang belum banyak terdokumentasi secara formal, namun praktik ini sering terjadi dalam bentuk:

- 1) **Konsultasi verbal sebelum pengambilan keputusan**

---

<sup>61</sup> Wawancara notaris Syafri Awal SH., M.Kn 10 April 2025

- 2) **Analisis legal terhadap tindakan korporasi**
- 3) **Rekomendasi terhadap langkah hukum tertentu**

Meskipun UU No. 2 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan notaris sebagai konsultan hukum, tetapi dalam praktiknya, banyak klien notaris yang menganggap notaris sebagai partner hukum dalam pengelolaan perusahaan.

Menurut Rahardjo (2009), fungsi preventif dari hukum sangat tergantung pada kehadiran aktor hukum yang mampu memberikan arah yang benar sebelum konflik terjadi—di sinilah fungsi konsultatif notaris menjadi penting.<sup>62</sup>

**p) Analisis Keterkaitan dengan Prinsip Good Corporate Governance**

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat norma dan praktik yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Lima prinsip utama GCG menurut **OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)** dan yang diadopsi dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 meliputi: **transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness).**<sup>63</sup>

Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan notaris dalam praktik tata kelola perusahaan, khususnya dalam pendirian dan pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Pinrang, memperlihatkan adanya peran strategis notaris dalam

---

<sup>62</sup> Harahap, M. Yahya. (2008). *Hukum Perseroan Terbatas* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 155.

<sup>63</sup> OJK. (2015). Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut analisis per prinsip:

### **1. Transparansi (Transparency)**

Notaris bertugas membuat dan menyimpan akta-akta otentik terkait pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, pengangkatan pengurus, hingga dokumen penting lainnya. Keberadaan dokumen yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan bentuk nyata dari transparansi.

“Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan” (Effendi, 2016:23).<sup>64</sup>

Notaris juga memastikan bahwa setiap pihak dalam perseroan mengetahui hak dan kewajibannya melalui akta yang jelas dan dapat ditelusuri secara hukum.

### **2. Akuntabilitas (Accountability)**

Akta yang dibuat notaris memuat struktur organisasi perusahaan, wewenang dan tanggung jawab setiap organ perusahaan (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham). Dengan demikian, akuntabilitas setiap organ dapat diidentifikasi secara hukum.

---

<sup>64</sup> Effendi, Muhamad. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*.

Jakarta: Salemba Empat. Hlm 23

Notaris memastikan bahwa akta mencerminkan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tanggung Jawab (Responsibility)**

Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat formal, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan arahan kepada klien agar perusahaannya taat hukum.

Dalam praktiknya di Kabupaten Pinrang, notaris kerap memberikan saran hukum kepada pelaku usaha lokal dalam menyusun anggaran dasar yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>65</sup>

### **4. Independensi (Independency)**

Notaris harus bersikap netral dan independen dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga objektivitas dalam pembuatan akta perusahaan, sehingga tidak berpihak kepada satu pemegang saham atau kelompok tertentu.

Independensi inilah yang memperkuat keabsahan dokumen hukum yang digunakan dalam manajemen perusahaan.

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam pembuatan akta pendirian dan perjanjian di antara para pendiri atau pemegang saham, notaris menjamin bahwa semua pihak berada dalam posisi setara dan adil, tanpa adanya paksaan atau dominasi sepihak. Prinsip ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha kecil di daerah seperti Pinrang yang masih awam dengan aspek legal formal.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **peran notaris di Kabupaten Pinrang sangat terkait erat dengan implementasi prinsip-prinsip GCG**, khususnya dalam mendampingi pengusaha lokal untuk membentuk dan mengelola usaha secara profesional dan taat hukum. Meskipun peran tersebut sering kali belum disebut secara eksplisit sebagai bagian dari corporate governance, namun fungsinya dalam praktik sangat relevan dan strategis.

### q) Temuan Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan notaris, pelaku usaha, serta tinjauan terhadap dokumen-dokumen hukum yang diperoleh, penulis menemukan sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang berkaitan dengan prinsip **Good Corporate Governance (GCG)** dalam Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Pinrang. Temuan ini dikelompokkan sebagai berikut:

## 1. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Legalitas Usaha dan GCG

Sebagian besar pelaku usaha, khususnya UMKM dan pengusaha lokal di Pinrang, masih belum memahami pentingnya bentuk badan hukum seperti PT dan prinsip-prinsip GCG. Banyak yang menganggap legalitas sebagai kebutuhan administratif semata, bukan sebagai bagian dari manajemen perusahaan yang sehat.

“Sebagian besar pengusaha lokal belum memahami peran legalitas dan tata kelola yang baik, sehingga kerap kali menunda pendirian PT atau enggan menyusun anggaran dasar yang memadai” (Wawancara dengan Notaris Syafri Awal, 10 April 2025).<sup>66</sup>

## 2. Notaris Masih Dipandang Sebatas Pembuat Akta, Bukan Konsultan

### Hukum

Dalam praktiknya, peran notaris sebagai **konsultan hukum** belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat atau pelaku usaha. Banyak pengguna jasa notaris yang hanya menginginkan akta selesai tanpa berkonsultasi mengenai isi dan konsekuensi hukumnya.

Hal ini mengurangi ruang kontribusi notaris dalam mengarahkan tata kelola perusahaan secara sehat, padahal berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib memberikan **penjelasan hukum kepada para pihak** sebelum menandatangani akta.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Notaris Syafri Awal, 10 April 2025

Ketergantungan pada Pola Lama dan Minimnya Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Walaupun beberapa program pendampingan UMKM telah dijalankan oleh pemerintah daerah, namun sinergi antara pemerintah, notaris, dan pelaku usaha masih sporadis dan belum terstruktur. Belum ada mekanisme rutin yang menjadikan notaris sebagai bagian dari strategi pemberdayaan usaha formal di daerah.

### **3. Keterbatasan Jumlah dan Jangkauan Notaris di Kabupaten Pinrang**

Jumlah notaris yang terbatas di wilayah Pinrang menyebabkan akses masyarakat terhadap jasa notaris juga terbatas, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota. Hal ini menyebabkan proses legalisasi usaha menjadi lambat atau tidak dilakukan sama sekali.

### **4. Rendahnya Edukasi Hukum Berbasis GCG di Kalangan UMKM**

Tidak ada kurikulum atau pelatihan khusus yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan struktur organisasi dalam perusahaan berbadan hukum. Edukasi hukum yang diberikan pun masih bersifat formal dan administratif, bukan substansial.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa implementasi prinsip GCG dalam praktik kenotariatan dan pendirian PT di Kabupaten Pinrang masih menghadapi sejumlah tantangan serius, baik dari sisi pemahaman pelaku usaha, peran strategis notaris, maupun dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Notaris memiliki potensi besar untuk menjadi motor utama dalam

penerapan corporate governance di daerah, namun perlu dukungan sistemik dan perubahan paradigma baik dari masyarakat maupun instansi terkait.

## 5. Pembahasan dan Kesesuaian Teori

Dalam menganalisis peran notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan atau **Good Corporate Governance (GCG)** pada Perseroan Terbatas di Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa praktik di lapangan memperlihatkan adanya benang merah antara pelaksanaan tugas notaris dan teori-teori hukum perusahaan serta GCG.

### a. Peran Notaris dalam Perspektif Teori Fungsi Sosial Notaris

Secara teoritis, notaris bukan hanya sekadar pencatat atau pembuat akta otentik, melainkan juga memiliki **fungsi sosial dan perlindungan hukum terhadap masyarakat**, sebagaimana dikemukakan oleh **Sudikno Mertokusumo** bahwa pejabat umum memiliki kewajiban untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga memberi pemahaman hukum kepada masyarakat (Mertokusumo, 2010).<sup>67</sup>

“Notaris dalam menjalankan jabatannya bukan hanya sekadar mencatat kehendak para pihak, tetapi juga harus memberikan penjelasan hukum agar tidak merugikan pihak-pihak yang tidak paham.” (Mertokusumo, 2010: 45)

---

<sup>67</sup> Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty hlm 45

Dalam konteks ini, notaris di Kabupaten Pinrang memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk mengedukasi para pendiri perusahaan, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, tentang pentingnya struktur hukum perusahaan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

#### **b. Keselarasan Peran Notaris dengan Prinsip GCG**

Teori **Good Corporate Governance** menurut **Effendi (2016)** mengandung lima prinsip utama: **transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran**. Semua prinsip ini dapat diselaraskan dengan tugas dan kewenangan notaris, terutama ketika notaris menjalankan fungsinya sebagai konsultan hukum korporasi.

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Notaris menciptakan dokumen hukum yang sah dan bisa ditelusuri dalam rangka memastikan kejelasan struktur organisasi dan hak-kewajiban para pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam teori GCG.
- 2) **Tanggung Jawab dan Independensi:** Notaris menjaga posisi netral dan tidak berpihak, memberikan nasihat hukum yang bertanggung jawab tanpa intervensi dari pihak luar. Ini sesuai dengan prinsip profesionalisme dan integritas dalam teori GCG.
- 3) **Kewajaran (Fairness):** Dalam membuat akta, notaris memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan setiap keputusan dibuat atas dasar persetujuan bebas para pihak.

Dengan demikian, teori GCG bukan hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga telah nyata dijalankan secara fungsional oleh notaris dalam praktik, walaupun masih ada tantangan dalam implementasinya secara merata.

## 6. Kesesuaian Teori dan Temuan Lapangan

Teori peran notaris dalam sistem hukum modern menyatakan bahwa notaris adalah bagian dari penegakan hukum preventif. Ini diperkuat oleh temuan lapangan di Kabupaten Pinrang, bahwa meskipun pemahaman pelaku usaha terhadap GCG masih rendah, kehadiran notaris tetap menjadi **pilar utama dalam menjaga legalitas dan keabsahan pendirian dan operasional PT.**

Namun, peran preventif ini belum sepenuhnya maksimal karena beberapa notaris belum menjalankan fungsi konsultatif secara proaktif, atau dibatasi oleh kurangnya permintaan dari klien.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik kenotariatan di Kabupaten Pinrang memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip dan teori GCG. Namun, **optimalisasi peran notaris sebagai agen edukasi hukum dan pembina corporate governance masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak**, termasuk pemerintah daerah dan asosiasi profesi notaris, agar kebermanfaatannya lebih terasa bagi dunia usaha di daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas (PT), dengan studi empiris yang dilakukan di Kabupaten Pinrang. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Peran Notaris sebagai Pejabat Umum dan Konsultan Hukum dalam RUPS di Kabupaten Pinrang** Notaris di Kabupaten Pinrang menjalankan fungsi utamanya sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Namun, peran sebagai konsultan hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Mayoritas perusahaan hanya melibatkan notaris untuk mencatat hasil RUPS dan membuat akta otentik, tanpa melibatkan mereka sejak tahap perencanaan dan penyusunan agenda RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi konsultatif notaris belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha di daerah tersebut.
2. **Kontribusi Notaris dalam Mendukung Prinsip GCG melalui RUPS** Notaris yang menjalankan fungsi konsultatif secara proaktif dapat memperkuat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness. Keterlibatan notaris sejak tahap awal pelaksanaan RUPS terbukti mampu mencegah konflik kepentingan,

memperjelas prosedur hukum, dan meningkatkan kepatuhan hukum perusahaan.

3. **Kesenjangan antara Norma dan Praktik** Terdapat perbedaan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan lapangan (*das sein*) dalam pelaksanaan peran notaris. Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang kuat bagi peran notaris sebagai konsultan hukum, kenyataannya masih banyak notaris yang hanya menjalankan fungsi administratif. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan peran notaris dalam praktik corporate governance di daerah.
4. **Hambatan dan Solusi** Hambatan utama dalam pelaksanaan peran konsultatif notaris adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta keterbatasan akses terhadap edukasi hukum. Untuk itu, diperlukan sinergi antara notaris, pemerintah daerah, dan asosiasi profesi dalam menyelenggarakan program edukasi hukum, sosialisasi UU Perseroan Terbatas, serta peningkatan kualitas layanan kenotariatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait, baik secara normatif, praktis, maupun akademik.

### **1. Bagi Notaris**

Notaris sebagai profesi hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional seharusnya tidak hanya menjalankan tugas formal pembuatan akta,

melainkan juga memperluas peran sebagai **konsultan hukum yang aktif dalam edukasi hukum dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG).**

- a. Notaris perlu **meningkatkan komunikasi hukum yang bersifat edukatif** kepada para klien, khususnya pelaku usaha, mengenai pentingnya membentuk badan usaha berbadan hukum serta tata kelola perusahaan yang baik, sejak tahap awal pendirian perusahaan hingga pelaksanaannya.
- b. Disarankan agar notaris membangun **forum atau kegiatan literasi hukum rutin**, bekerja sama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan pemerintah daerah, untuk membina pengusaha lokal, khususnya UMKM, agar memahami fungsi hukum dan GCG.
- c. Perlu pula dilakukan **peningkatan kapasitas pribadi notaris melalui pelatihan berkelanjutan**, termasuk pelatihan mengenai aspek manajemen perusahaan dan corporate governance, agar dapat menjadi konsultan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan pasar.

## **2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang**

Sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada legalitas dan tata kelola perusahaan yang baik.

- a. Pemerintah Daerah disarankan untuk **menginisiasi kerja sama strategis dengan notaris** sebagai bagian dari mitra pembinaan usaha, khususnya

dalam konteks legalisasi dan pembentukan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

- b. Pemerintah perlu mendorong **program pemberdayaan UMKM berbasis hukum dan GCG**, termasuk menyediakan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk mendukung pelatihan, sertifikasi, dan konsultasi hukum bagi pelaku usaha lokal.
- c. Diharapkan pula pemerintah membentuk **sistem monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan PT lokal**, serta melakukan edukasi tentang pentingnya kepatuhan hukum dan struktur organisasi yang sehat, agar iklim usaha di Pinrang lebih berdaya saing.

### 3. Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat

Pelaku usaha dan masyarakat secara umum memiliki kewajiban untuk menghargai pentingnya aspek hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi, terutama dalam membentuk dan mengelola badan usaha.

- a. Diperlukan peningkatan **kesadaran hukum pelaku usaha** dalam membentuk badan usaha secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Pelaku usaha juga harus mulai memahami bahwa **penerapan prinsip GCG bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan bisnis**, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor serta mitra usaha.

- c. Masyarakat diharapkan mendukung dan memanfaatkan peran notaris secara maksimal, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi dan pendamping hukum.

#### **4. Bagi Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia - INI)**

Sebagai organisasi yang mewadahi dan membina para notaris di seluruh Indonesia, INI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya.

- a. INI disarankan untuk **mengembangkan modul pelatihan berbasis corporate governance**, serta menyediakan kurikulum yang lebih aplikatif untuk mendukung peran notaris sebagai konsultan hukum bisnis.
- b. INI juga perlu **mendorong kegiatan advokasi dan dialog kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah**, agar posisi notaris sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi berbasis hukum semakin diperkuat.

#### **5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini membuka ruang kajian lanjutan yang lebih luas dalam bidang kenotariatan, hukum perusahaan, dan corporate governance.

- a. Akademisi diharapkan dapat **mengembangkan riset-riset empirik lanjutan** yang menguji efektivitas peran notaris dalam berbagai konteks wilayah dan sektor usaha.
- b. Penelitian juga dapat diarahkan pada **pengembangan model sinergi antara notaris, pelaku usaha, dan pemerintah** dalam membangun tata kelola perusahaan lokal berbasis hukum dan etika bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. Afifah, Enny Nurbaningsih. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
2. Rahardjo, S. (2009). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
3. *OECD Principles of Corporate Governance*, 2004.
4. Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
5. Wignjosoebroto, S., 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam
6. Soekanto, S., 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
7. Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
8. Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
9. Munir Fuady. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
10. Nasution, Azmi. *Good Corporate Governance dalam Praktik Bisnis Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
11. Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
12. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2015.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

1. Arifin, M. (2022). "Peran Notaris sebagai Konsultan Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian PT." *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, 4(1), 45–59.
2. Farida, Laily. (2021). "Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha di Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 122–138.
3. Siregar, D. (2020). "Kedudukan Notaris dalam Menjamin Legalitas Formal Badan Usaha." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 345–360.

### Sumber Internet

1. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2024). *Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*. Diakses dari: <https://ahu.go.id>
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id>
3. OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Tersedia secara

daring di: <https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/>  
[Diakses 2 Mei 2025].

